



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 81 TAHUN 2012

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA SEKTOR JASA KEMASYARAKATAN BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT UNTUK JABATAN FASILITATOR PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan tanggal 7 Desember 2011 bertempat di Jakarta;

2. Surat Direktur Penanggulangan Kemiskinan Nomor 7667/Dt.3.1/12/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Permohonan Penetapan SKKNI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAMMID ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA KEMASYARAKATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK JABATAN FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berkembangnya program-program berbasis pemberdayaan masyarakat sejak awal dasawarsa 1990-an, peran fasilitator sebagai pendamping masyarakat dalam pelaksanaan program-program tersebut menjadi sangat penting. Dengan ditetapkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai kebijakan payung bagi program-program berbasis pemberdayaan masyarakat pada tahun 2007, kebutuhan akan tenaga Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam mengawal proses pembangunan baik di desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota terus meningkat. Dalam perkembangannya, jenis Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat juga beragam sesuai tuntutan pembangunan yang ada seperti fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknis, fasilitator keuangan, dan sebagainya. Namun demikian, meningkatnya kebutuhan dan keberagaman jenis fasilitator tersebut belum diikuti oleh dikembangkannya standar kompetensi dan jenjang karir yang jelas bagi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.

Fakta adanya kebutuhan akan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu dan jumlahnya terus meningkat, menunjukkan bahwa fasilitator pemberdayaan masyarakat telah

memenuhi syarat untuk menjadi sebuah profesi. Profesi¹ adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut.

Dalam rangka mengembangkan profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat beserta sistem penjaminan kualitas terhadap kinerjanya, maka keberadaan sertifikasi profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat mutlak diperlukan. Pentingnya sertifikasi profesi, akan memberikan implikasi kepada banyak pihak yaitu:

Bagi masyarakat, sertifikasi akan menjamin terselenggaranya layanan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas. Dewasa ini masih dijumpai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang sebenarnya tidak atau belum memiliki kompetensi dan atau pengalaman kerja sesuai kebutuhan masyarakat.

Bagi institusi pengguna, sertifikasi akan menjamin bahwa tenaga Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang dipekerjakan benar-benar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dan biaya yang telah dikeluarkan.

Bagi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, sertifikasi ini merupakan pengakuan terhadap profesinya. Pengakuan ini akan diikuti oleh adanya penghargaan (gaji, upah, dan insentif lain) yang memadai, sesuai dengan standar gaji atau remunerasi yang berlaku bagi seorang tenaga profesional dan tingkat pengalaman yang dimiliki. Dengan demikian, masa depan dan keberlanjutan profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat akan semakin terjamin.

Sebagai salah satu syarat pembentukan profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dan melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan telah disusun dan disepakati Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.

B. Tujuan Penyusunan Standar Kompetensi

Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka mewujudkan proses fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang berkualitas.

Secara khusus, SKKNI Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk memberikan pedoman bagi:

1. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Sebagai acuan dalam melakukan pengembangan program sertifikasi profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

2. Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Sebagai acuan dalam menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi bagi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang ingin memperoleh sertifikat kompetensi.

3. Lembaga Diklat Profesi (LDP)

Sebagai acuan dalam melakukan pengembangan dan penyelenggaraan program diklat profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

C. Dasar Hukum

Dasar penyusunan SKKNI Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Per.21/Men/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

D. Pengertian Skkni

Berdasarkan arti dalam bahasa Indonesia, kata "Standar" diartikan sebagai ukuran yang disepakati. Kata "Kompetensi Kerja" mempunyai arti sebagai kemampuan kerja seseorang yang dapat terobservasi, serta mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerjanya dalam menyelesaikan suatu fungsi tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan. Sedangkan kata "Nasional" mempunyai arti berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dan kata "Indonesia" mempunyai arti nama untuk negara kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (PERMENAKERTRANS) Nomor: Per.21/Men/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dinyatakan bahwa SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dikaitkan dengan upaya pembinaan, peningkatan dan pengembangan kualitas, Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang bekerja pada program-program pemberdayaan masyarakat, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah (PNPM), swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun perguruan tinggi sangat membutuhkan adanya Standar Kompetensi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. Asosiasi Profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi bersama-sama dengan pengguna (Pemerintah, baik Pusat maupun daerah), telah bersepakat untuk mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai standar kompetensi yang digunakan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan kualitas/kompetensi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia, sesuai dengan kebutuhan program pembangunan di bidang dan atau sektor terkait di Indonesia.

Beberapa pengertian yang perlu dijelaskan dalam dokumen ini adalah:

1. Kompetensi Kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat adalah kemampuan kerja setiap fasilitator yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKKNI FPM, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat profesi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (RSKKNI FPM) adalah rancangan atau rumusan SKKNI FPM yang disusun dan disetujui oleh para pemangku kepentingan untuk digunakan sebagai bahan pra konvensi dan konvensi.
4. Komite RSKKNI FPM adalah kelompok kerja yang terdiri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra), Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Bidang Pengembangan Daerah Khusus, Kemenakertrans, Badan Nasional Sertifikasi Profesi(BNSP), unsur asosiasi profesi, praktisi/LSM dan pakar. Komite RSKKNI FPM bertugas dan bertanggungjawab kepada Kementerian dan unsur-unsur tersebut di atas dalam menentukan prioritas SKKNI FPM yang akan disusun.
5. Tim Perumus RSKKNI FPM adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Komite RSKKNI atau Kementerian Teknis tersebut di atas, beranggotakan dari unsur-unsur asosiasi profesi, industri, praktisi, pakar yang relevan dengan bidang keahlian atau sektor dan unsur instansi teknis pembina. Tim perumus bertugas dan

bertanggungjawab kepada komite RSKKNI atau Kementerian Teknis tersebut di atas dalam penyusunan dan penelaahan dokumen RSKKNI.

6. Pedoman adalah dokumen yang berisi materi acuan yang berkaitan dengan standarisasi.

E. Penggunaan SKKNI

SKKNI Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat digunakan sebagai acuan untuk:

1. Menyusun uraian pekerjaan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat;
2. Menilai unjuk kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat;
3. Melakukan sertifikasi profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat;
4. Menyusun dan mengembangkan program Diklat dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia (SDM) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan tersusunnya SKKNI Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka:

1. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat diharapkan mampu untuk:
 - 1.1 Merencanakan kegiatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.
 - 1.2 Melaksanakan kegiatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.
 - 1.3 Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
 - 1.4 Mengembangkan kinerja dan karir Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.
2. Lembaga diklat profesi diharapkan mampu untuk:
 - 2.1 Menyelenggarakan program Diklat Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2.2 Mengembangkan program Diklat Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.
3. Lembaga sertifikasi profesi diharapkan mampu untuk:
 - 3.1 Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat;

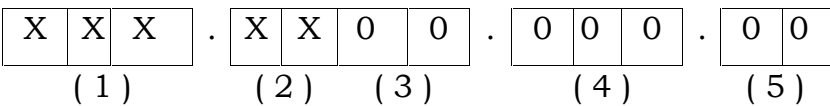
3.2 Melaksanakan verifikasi Tempat Uji Kompetensi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.

F. Format Standar Kompetensi

Format Standar Kompetensi dituliskan ke dalam format unit kompetensi. Setiap format SKKNI ini terdiri dari daftar unit kompetensi. Dalam daftar unit kompetensi terdiri atas unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh, terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu:



Sektor/Bidang Lapangan Usaha: Untuk sektor (1) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan singkatan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.

SubSektor/Sub Bidang Lapangan Usaha: Untuk Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha (2) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan singkatan 2 huruf kapital dari Sub Sektor/Sub Bidang.

Kelompok Unit Kompetensi : Untuk kelompok kompetensi (3) diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :

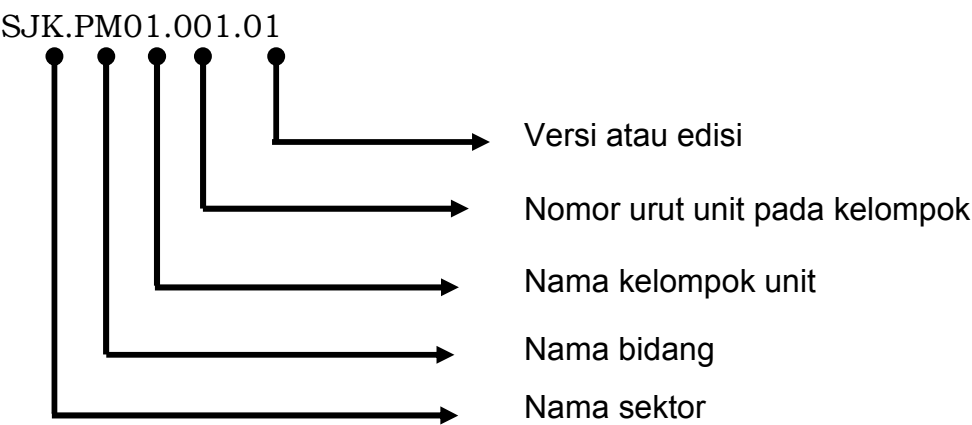
- 01 : Kode kelompok kompetensi umum (*general*)
- 02 : Kode kelompok kompetensi inti (*functional*)
- 03 : Kode kelompok kompetensi khusus (*specific*)

04 : Kode kelompok kompetensi pilihan (*optional*)

Nomor Urut Unit Kompetensi: Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut disusun dari yang terendah ke yang tertinggi, untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih komplek. Dengan demikian, semakin besar nomor urut, maka semakin tinggi pengetahuan dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam unit kompetensi.

Versi unit kompetensi: Diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi ini merupakan nomor urut penyusunan/penetapan standar kompetensi.

Dengan demikian, kodifikasi unit kompetensi sektor Pembangunan Masyarakat Desa untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat yang digunakan adalah:



Penjelasan:

- SJK : Sektor Jasa Kemasyarakatan
- PM : Pemberdayaan Masyarakat
- 01 : Kelompok kompetensi umum
- 001 : Nomor urut unit kompetensi
- 01 : Versi ke-1

2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi merupakan fungsi tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, dan dinyatakan sebagai suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi. Judul unit biasanya menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

- a. Kata kerja yang disarankan adalah: memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat dan lain-lain.
- b. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja: memahami, mengetahui, menerangkan, menjelaskan, mempelajari, menguraikan, mengerti dan lain-lain.

3. Diskripsi Unit Kompetensi

Diskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan untuk setiap unit kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi.

Kandungan elemen kompetensi dari setiap judul unit kompetensi dapat terdiri atas semua dan atau sebagian dari unsur: "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri 2 sampai dengan 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam kalimat terukur dengan bentuk pasif.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat kriteria unjuk kerja harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom, serta pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel untuk unit kompetensi dapat menjelaskan:

- a. Kontekss variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
- b. Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- d. Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilai-an/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi:

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian, serta penugasan unit kompetensi tertentu dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian, merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan. Sebagai contoh, pengujian dilakukan dengan metode tes tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator, serta situasi yang disyaratkan untuk terlaksananya kompetensi kerja.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis, merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukan sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

8. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu yang terdistribusi dalam 7 kriteria kompetensi kunci, sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasikan informasi.

- b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.
- c. Merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas/kegiatan.
- d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.
- e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.
- f. Memecahkan masalah.
- g. Menggunakan teknologi.

Masing-masing kompetensi kunci tersebut memiliki tiga kategori, yaitu: (1) Tingkat 1 (melakukan kegiatan), (2) Tingkat 2 (Mengelola Kegiatan), dan (3) Tingkat 3 (Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses).

Untuk memastikan bahwa kompetensi kunci terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pelatihan kerja dan penilaian peserta pelatihan ataupun peserta uji kompetensi, dapat ditanyakan tentang hal-hal di bawah ini, dengan pertanyaan bagaimana, kapan, dengan siapa dan mengapa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain:

- a. Bagaimanakah informasi-informasi yang dikumpulkan, dianalisis dan diorganisasikan?
- b. Apakah ide-ide/gagasan dan informasi yang dikomunikasikan?
- c. Apakah kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan diorganisasikan?
- d. Siapakah orang-orang atau kelompok yang diajak bekerja sama?
- e. Bagaimanakah proses ide dan proses teknik matematika yang digunakan?
- f. Apakah permasalahan yang harus diselesaikan?
- g. Apakah teknologi dan peralatan serta bahan yang digunakan?

9. Pengelompokan Unit-unit Kompetensi

Pengelompokan unit-unit kompetensi dalam standar kompetensi suatu bidang keahlian/pekerjaan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu: Kelompok Kompetensi Umum/dasar, Inti dan Khusus/Spesialisasi.

Kelompok Kompetensi Umum/Dasar

Kelompok Kompetensi Umum mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada hampir semua sub bidang keahlian/pekerjaan. Misalnya mengaktualisasikan nilai-nilai kehidupan dan melakukan komunikasi dialogis.

Kelompok Kompetensi Inti

Kelompok Kompetensi Inti mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada suatu bidang keahlian/ pekerjaan tertentu dan merupakan unit-unit yang wajib (*compulsory*) dari sub bidang keahlian/pekerjaan dimaksud dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan spesifik. Misalnya mengumpulkan dan mengolah data potensi wilayah, menyusun program pemberdayaan masyarakat, melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Kelompok Kompetensi Khusus/Spesialisasi/Pilihan

Kelompok kompetensi khusus mencakup unit-unit kompetensi yang dapat ditambahkan ke dalam sub bidang keahlian/pekerjaan tertentu yang memerlukan kekhususan/spesialisasi dan memerlukan kemampuan analisis yang mendalam dan terstruktur.

Unit-unit ini sebagai pelengkap dan bersifat pilihan untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik pada sektor, sub sektor atau bidang keahlian/pekerjaan tertentu. Misalnya mengembangkan inovasi untuk pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1. Peta Fungsi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

BIDANG KERJA UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. PENYADARAN	1.1 Mengembangkan komunikasi dialogis	1.1.1 Membangun relasi sosial
			1.1.2 Membangun jejaring dan kemitraan
			1.1.3 Membangun solidaritas sosial
		1.2 Memberikan motivasi	1.2.1 Mengembangkan kesadaran masyarakat untuk berubah menuju kehidupan yang lebih baik
			1.2.2 Merancang perubahan kehidupan masyarakat
			1.2.3 Mengembangkan ke-mandirian masyarakat
	2. PEMBELAJARAN	2.1 Mengembangkan proses pembelajaran	2.1.1 Mengelola Pembelajaran di masyarakat
			2.1.2 Menyiapkan kader pemberdayaan masyarakat
		2.2 Mengembangkan profesionalitas fasilitator	2.2.1 Mengembangkan kapasitas sebagai fasilitator
	3. PELEMBAGAN / PENGORGANISASIAN	3.1 Pengorganisasian masyarakat	3.1.1 Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan
			3.1.2 Memperkuat posisi tawar
		3.2 Melakukan	3.2.1 Meningkatkan aksesibilitas antar

BIDANG KERJA UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		mediasi	pemangku kepentingan
			3.2.2 Mengelola konflik di dalam masyarakat
		3.3 Mendinamisasikan sistem social	3.3.1 Membangun visi dan kepemimpinan masyarakat
			3.3.2 Mengembangkan sistem kontrol sosial
			3.3.3 Mengoptimalkan pemanfaatan sumber-daya masyarakat
	4. PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN /OTONOMI/ KEDAULATAN	4.1 Memfasilitasi pembaruan di masyarakat	4.1.1 Mengembangkan inovasi untuk pemberdayaan masyarakat
			4.1.2 Memfasilitasi penerapan inovasi pemberdayaan masyarakat di bidang/ sektor kegiatan tertentu

G. Kelompok Kerja

Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat (SKKNI FPM) antara lain meliputi: Komite RSKKNI, Tim Perumus RSKKNI, Panitia Konvensi RSKKNI dan peserta Konvensi RSKKNI. Susunan keanggotaan masing-masing tim adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan Keanggotaan Komite RSKKNI,Tim Perumus dan Panitia Teknis

1. Komite RSKKNI

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim	Ket
1.	Dr. Ir. Cheppy K. Sumadilaga, MA	Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan KUKM, Kementerian PPN/Bappenas	Ketua Tim Pengarah	
2.	Dr. Ir. Sudjana Royat, DEA	Deputi Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Anggota Tim Pengarah	
3.	Drs. Ayip Muflich, SH, M.Si.	Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri	Anggota Tim Pengarah	
4.	Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP	Deputi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Bidang Pengembangan Daerah Khusus	Anggota Tim Pengarah	
5.	Ir. Rudy S. Prawiradinata, MCP, Ph.D	Direktur Penang-gulangan Kemiskinan Bappenas	Ketua Tim Pelaksana	
6.	Drs.Kun Wildan, MBA	Direktur Kelembaga-an dan Pelatihan Masyarakat, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri	Wakil Ketua I Tim Pelaksana	
7.	Ir. Guratno Hartono,	Direktur Penataan	Wakil	

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim	Ket
	MBC	Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya Kementerian PU	Ketua II Tim Pelaksana	
8.	Kunjung Masehat, SH, MM	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Latihan dan Produktivitas, Kemenakertrans	Anggota Tim Pelaksana	
9.	Ir. Surono, M.Phil	Ketua Komisi Sertifikasi Lisensi Standarisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota Tim Pelaksana	
10.	Prof. Dr. Sumardjo	Institut Pertanian Bogor (IPB)	Anggota tim Pelaksana	
11.	Ir. Ibnu Taufan	Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI)	Anggota Tim Pelaksana	
12.	Willi Toisuta, Ph.D	<i>Institute for Good Governance and Regional Development</i>	Anggota Tim Pelaksana	

2. Tim Perumus

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim	Ket
1.	Prof. Dr. Totok Mardikanto, MS	Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS)	Ketua Tim Perumus	
2.	Ir. Soeroso Yoso Oetomo	Himpunan Ahli Teknik dan Pemberdayaan Masyarakat	Wakil Ketua Tim Perumus	

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim	Ket
		Indonesia (HAPMI)		
3.	Ir. Ferry Fredy Karwur, M.Sc. Ph.D.	Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)	Anggota Tim Perumus	
4.	Dr. Sapja Anantanyu, M.Si	Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS)	Anggota Tim Perumus	
5.	Ir. Eri Trinurini-Adhi, Ph.D	Ikatan Pelaku Pember-dayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI)	Anggota Tim Perumus	
6.	Nofrizal, M.Si	Yayasan Jaringan Kesejahteraan/ Kesehatan Masyarakat (JKM)	Anggota Tim Perumus	
7.	Chamiyatus Sidqiyah, S.Sos	Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan	Anggota Tim Perumus	
8.	Immanuel Djahi, S.Sos	<i>Institute for Good Governance and Regional Development (IGGRD)</i>	Anggota Tim Perumus	
9.	Ir. Grace Palayukan, MM CSR	Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI)	Anggota Tim Perumus	
10.	Marnianes	Sekretariat PNPM Mandiri Perkotaan	Anggota Tim Perumus	

3. Panitia Teknis

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim	Ket
1.	Ir. Ferry Fredy Karwur, M.Sc. Ph.D.	Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)	Ketua	
2.	Eka Simanjuntak, MM	<i>Institute of Good Governance and Regional Development (IGGRD)</i>	Wakil ketua	

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim	Ket
3.	Ir. Soeroso Yoso Oetomo	Himpunan Ahli Teknik dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (HAPMI)	Anggota	
4.	Dr. Sapja Anantanyu, M.Si	Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS)	Anggota	
5.	Ir. Eri Trinurini-Adhi, Ph.D	Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI)	Anggota	
6.	Nofrizal, M.Si	Yayasan Jaringan Kesejahteraan/ Kesehatan Masyarakat (JKM)	Anggota	
7.	Chamiyatus Sidqiyah, S.Sos	Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan	Anggota	
8.	Imanuel Djahi, S.Sos	<i>Institute for Good Governance and Regional Development (IGGRD)</i>	Anggota	
9.	Ir. Grace Palayukan, MM CSR	Ikatan Pelaku Pember-dayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI)	Anggota	
10.	Marnianes	Sekretariat PNPM Mandiri Perkotaan	Anggota	
11.	Yayuk Wuriati, SE, MM	Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia	Anggota	
12.	Praya Arie Indrayana, SH	PNPM Mandiri Perkotaan	Anggota	
13.	Yulfisar, SH	Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan	Anggota	
14.	Haris Shantanu, SS	Sekretariat PNPM Mandiri	Anggota	

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim	Ket
		Perdesaan		

Prakonvensi RSKKNI Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 27 Oktober 2011 di Hotel Ibis Kemayoran – Jakarta, yang dihadiri oleh 40 orang peserta terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : Bappenas, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kemendagri, beberapa Asosiasi Profesi (Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia/IPPMI, Asosisi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat/AFPM, Himpunan Ahli Pemberdayaan Masyarakat Indonesia/HAPMI), beberapa pakar, beberapa LSM/NGO (Yys. Bina Swadaya dan IGGRD), unsur Perguruan Tinggi (UKSW, Universitas Sebelas Maret Surakarta, IPB, Universitas Tri Sakti), dan wakil pengelola program/Sekretariat PNPM Mandiri (PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, dan PNPM Mandiri Daerah Tertinggal), serta wakil CSR. Daftar peserta prakonvensi seperti tertera pada Tabel 4.

4. Peserta Pra Konvensi
Tabel 3. Peserta Pra Konvensi RSKKNI Fasilitator Pemberdayana Masyarakat (FPM)

No.	NAMA	ASAL INSTANSI
1	Vivi Yulaswati	Bappenas
2	Prabawa E.S.	Ditjend Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) – Kemendagri
3	Bito Wikantosa	Ditjend Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) – Kemendagri
4	M.S Thoriq	Ditjend Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) – Kemendagri
5	G.M Siagian	Ditjend Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) – Kemendagri
6	Wisnu Graha	Ditjend Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) – Kemendagri
7	Dameria Sihombing	Ditjend Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) – Kemendagri
8	Chamiyatus S	Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan
9	M. Yasir Sani	Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan
10	Yulfisar	Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan
11	Haris Sentanu	Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan
12	Marnia Nes	Sekretariat PNPM Mandiri Perkotaan
13	Praya Arie	Sekretariat PNPM Mandiri Perkotaan

No.	NAMA	ASAL INSTANSI
	Indrayana	
14	Arief Rahadi	Sekretariat PNPM Mandiri Perkotaan
15	Lily Basri	Sekretariat PNPM Mandiri Perkotaan
16	Ayi Sugandi	Sekretariat PNPM Mandiri Perkotaan
17	Ripana Puntarasa	National Management Counsultant PNPM Mandiri Perdesaan
18	Lendy Wibowo	National Management Counsultant PNPM Mandiri Perdesaa
19	Gamar A	NMC PNPM Mandiri Daerah Tertinggal (DTK)
20	Eri Tri Nurini	Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI)

Tabel 3. Lanjutan

No.	NAMA	ASAL INSTANSI
21	Grace Palayukan	Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI)
22	Sofiana Intan	Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI)
23	M. Amin	Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI)
24	Ibnu Taufan	Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI)
25	Yayuk W	Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI)
26	Nofrizal	Yayasan Jaringan Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat (JKM)
27	Sigid Ariyanto	Yayasan Jaringan Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat (JKM)
28	Soeroso	Himpunan Ahli Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (HAPMI)
29	Arief Setyabudhi	Asosiasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (AFPM)
30	Purwoko	Asosiasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (AFPM)
31	Totok Mardikanto	Uiversitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS)
32	Sapja Anantanyu	Uiversitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS)
33	Ferry Karwur	Uiversitas Kristen Satya Wacana (UKSW)- Salatiga
34	Prof. Sumardjo	Institute Pertanian Bogor (IPB)
35	Eka Simanjuntak	Institute Good Governance Research Development (IGGRD)
36	Immanuel Djahi	Institute Good Governance Research Development (IGGRD)
37	Ari Primantoro	Yayasan Bina Swadaya
38	Yoseph Lucky	PSF World Bank
39	F. Prahastanto	PSF World Bank
40	D. Sandi M.	Universitas Trisakti

Konvensi RSKKNI Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2011 di Hotel Bidakara – Bumikarsa, Jakarta Selatan, yang dihadiri oleh 78 orang peserta terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : Bappenas, Kemenkokesra, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kemendagri, Direktorat Pengembangan Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas Kemenakertrans, Ditjen Cipta Karya – PU, beberapa Asosiasi Profesi (Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, Japan International Coopeation Agencies (JICA), AusAID), LSM/NGO (Yys. Bina Swadaya, Yys. Swadamas, IGGRD), Asosiasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat/AFPM, Himpunan Ahli Pemberdayaan Masyarakat Indonesia/HAPMI, dan Asosiasi Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan), beberapa pakar, unsur Perguruan Tinggi (UKSW, Universitas Sebelas Maret Surakarta, IPB, Universitas Tri Sakti), dan wakil pengelola program/Sekretariat PNPM Mandiri (PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, dan PNPM Mandiri Daerah Tertinggal), serta wakil CSR. Daftar peserta prakonvensi seperti tertera pada Tabel 5.

5. Peserta Konvensi

Tabel 4. Peserta Konvensi RSKKNI Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (FPM)

No.	NAMA	ASAL INSTANSI
1	Rudy Prawiradinata	Bappenas
2	Vivi Yulaswati	Bappenas
3	Novy Susanto	Bappenas
4	Wijanarko	Kemenko Kesra
5	Eko Widiyanto	Kemenakertrans
6	Lucky R.A.	Kementrian PU
7	Kun Wildan	Ditjend PMD Kemendagri
8	Prabawa E.S.	Ditjend PMD Kemendagri
9	Eppy Lugiarti	Ditjend PMD Kemendagri
10	Bito Wikantosa	Ditjend PMD Kemendagri
11	Friendly P.S.	Ditjend PMD Kemendagri
12	Basuki Sriono	Ditjend PMD Kemendagri
13	Happy	Ditjend PMD Kemendagri
14	Ifit Qaltia	Ditjend PMD Kemendagri
15	Dewi Saraswati	Ditjend PMD Kemendagri

No.	NAMA	ASAL INSTANSI
16	Wisnu Graha	Ditjend PMD Kemendagri
17	Dameria Sihombing	Ditjend PMD Kemendagri
18	Maizir Akhmadin	PNPM Mandiri Perdesaan
19	Chamiyatus S	PNPM Mandiri Perdesaan
20	Yulfisar	PNPM Mandiri Perdesaan
21	Iskandar W	PNPM Mandiri Perdesaan
22	Haris Sentanu	PNPM Mandiri Perdesaan
23	Husnul	PNPM Mandiri Perdesaan
24	Tutuk Ekawati	PNPM Mandiri Perkotaan
25	Marnia Nes	PNPM Mandiri Perkotaan
26	Praya Arie Indrayana	PNPM Mandiri Perkotaan
27	Iroh Rohayati	PNPM Mandiri Perkotaan
28	Lily Basri	KMP PNPM Perkotaan
29	Ayi Sugandi	PNPM Mandiri Perkotaan
30	James Manopo	PNPM Mandiri Perkotaan
31	Agus S.	PNPM Mandiri Perkotaan
32	Sansan T. Umarna	National Management Consultant PNPM Mandiri Perdesaan
33	Widayawati Harun	National Management Consultant PNPM Mandiri Perdesaan
34	Tri Yuni Rinawati	National Management Consultant PNPM Mandiri Perdesaan
35	Ludiro P.	National Management Consultant PNPM Mandiri Perdesaan
36	Ripana Puntarasa	National Management Consultant PNPM Mandiri Perdesaan
37	Lendy W	National Management Consultant PNPM Mandiri Perdesaan
38	Hendry Syafaruddin	National Management Consultant PNPM Mandiri Perdesaan
39	Gamar A	National Management Concultant PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus
40	Ena Rodiah	Asosiasi Fasilitator PNPM Perkotaan
41	Yuliani Ps	Asosiasi Fasilitator PNPM Perkotaan
42	Ema iklima	Asosiasi Fasilitator PNPM Perkotaan
43	Eri Tri Nurini	Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI)
44	Grace Palayukan	Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI)
45	Tri Ananda	Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI)
46	M. Bakir Ali	Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI)
47	Ibnu Taufan	Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI)
48	Dessy S.	Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat

No.	NAMA	ASAL INSTANSI
		Indonesia (IPPMI)
49	Sadwanto P.	Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI)
50	Yesi Maryam	Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI)
51	Yayuk W	Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI)
52	Soenoe W	Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI)
53	Nofrizal	Yayasan Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat (JKM)
54	Sigid Ariyanto	Yayasan Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat (JKM)
55	Soeroso	Himpunan Ahli Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (HAPMI)
56	Sutargo	Himpunan Ahli Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (HAPMI)
57	Awan Kuswara	Himpunan Ahli Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (HAPMI)
58	Budhi Wibowo	Himpunan Ahli Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (HAPMI)
59	Arief Setyabudhi	Asosiasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (AFPM)
60	Purwoko	Asosiasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (AFPM)
61	Totok Mardikanto	Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
62	Sapja Anantanyu	Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
63	Ferry Karwur	Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga
64	Sumardjo	Institute Pertanian Bogor (IPB)
65	Eka Simanjuntak	Institute for Good Governance Regional Development (IGGRD)
66	Regina Nikijuluw	Institute for Good Governance Regional Development (IGGRD)
67	Edwin Enifri	Bina Swadaya Konsultan
68	Zainal Muttaqien	Bina Swadaya Konsultan
69	Abraham Raubun	Swadamas
70	Yoseph Lucky	PSF World Bank
71	F. Prahastanto	PSF World Bank
72	Yohanes Susilo	PSF World Bank
73	D. Sandi M.	Universitas Trisakti
74	Benni Puspa	PNPM GRM AusAid
75	Twela Gunawan	PNPM GRM AusAid
76	Sakuma Hiroyuki	JICA
77	Akira Munakata	JICA
78	Petrarca Karetji	AusAid

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) terbagi atas 3 (tiga) kelompok kompetensi, yaitu: kelompok kompetensi umum, kelompok kompetensi inti dan kelompok kompetensi khusus. Ketiga kelompok kompetensi tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 5. Daftar Unit Kompetensi

UNIT KOMPETENSI UMUM	
SJK.PM01.001.01	Membangun Relasi Sosial
SJK.PM01.002.01	Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat
SJK.PM01.003.01	Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik
SJK.PM01.004.01	Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator
SJK.PM01.005.01	Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan
SJK.PM01.006.01	Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat
UNIT KOMPETENSI INTI	
SJK.PM02.001.01	Membangun Jejaring dan Kemitraan
SJK.PM02.002.01	Membangun Solidaritas Sosial
SJK.PM02.003.01	Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal
SJK.PM02.004.01	Memperkuat PosisiTawar Masyarakat
SJK.PM02.005.01	Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat
SJK.PM02.006.01	Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat
SJK.PM02.007.01	Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat
SJK.PM02.008.01	Mengembangkan Kemandirian Masyarakat
SJK.PM02.009.01	Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat
SJK.PM02.010.01	Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial
UNIT KOMPETENSI KHUSUS (PILIHAN)	
SJK.PM03.001.01	Mengembangkan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat
SJK.PM03.002.01	Memfasilitasi Penerapan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang/Sektor Kegiatan Tertentu

Tabel 6. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **SJK.PM01.001.01**
JUDUL UNIT : **Membangun Relasi Sosial**
DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam membangun relasi sosial

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pendekatan sosial	1.1 Orang-orang kunci diidentifikasi. 1.2 Perkenalan dengan masyarakat dilakukan. 1.3 Kepercayaan masyarakat dibangun.
2. Membangun hubungan sosial dengan pemangku kepentingan	2.1 Komunikasi sosial dilakukan. 2.2 Pemangku kepentingan diidentifikasi. 2.3 Karakteristik pemangku kepentingan dikenali. 2.4 Interaksi dengan berbagai kelompok. pemangku kepentingan dikembangkan.
3. Mengembangkan relasi sosial	3.1 Harapan antar pemangku kepentingan diidentifikasi. 3.2 Sinergi kepentingan antar kelompok pemangku kepentingan dibangun. 3.3 Jaringan antar pemangku kepentingan dikembangkan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel :
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk membangun relasi sosial.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi semua Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat:
 - 1.2.1 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat melakukan pendekatan sosial.
 - 1.2.2 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat membangun hubungan sosial dengan pemangku kepentingan.

1.2.3 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat mengembangkan relasi sosial

2. Perlengkapan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 2.1 Media/sarana komunikasi
 - 2.2 Alat bantu dan alat peraga
 - 2.3 Monografi wilayah
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Melakukan pendekatan sosial.
 - 3.2 Membangun hubungan sosial dengan pemangku kepentingan.
 - 3.3 Mengembangkan relasi sosial.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 4.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - 4.4 Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA).
 - 4.5 Peraturan lain terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi:
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1 SJK.PM01.005.01 Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan

1.2.2 SJK.PM02.001.01 Membangun Jejaring dan Kemitraan

1.2.3 SJK.PM02.002.01 Membangun Solidaritas Sosial

2. Kondisi Penilaian:

2.1 Penilaian dilakukan di tempat yang disediakan oleh pengelola TUK (di dalam ruangan dan atau tempat kerja).

2.2 Penilaian dilakukan dengan cara pertanyaan/jawaban tertulis, wawancara, pengamatan kegiatan, telaahan dokumen hasil kegiatan yang dilakukan.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:

3.1 Konsep Dasar Masyarakat

3.2 Kelembagaan Masyarakat

3.3 Struktur Sosial

3.4 Kearifan Lokal

3.5 Kerangka Etnografi

4. Keterampilan yang dibutuhkan tidak terbatas pada:

4.1 Terampil menerapkan metode dan pendekatan partisipatif

4.2 Terampil berbahasa Indonesia

4.3 Terampil berkomunikasi secara efektif

4.4 Terampil beradaptasi dan berintegrasi dengan masyarakat

4.5 Terampil menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan informasi

4.6 Terampil berkomunikasi secara personal dan inter personal

5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan sikap, perilaku dan tindakan dalam melakukan pendekatan sosial budaya.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : SJK.PM.01.002.01

JUDUL UNIT : Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada di masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi potensi sumberdaya yang ada di masyarakat	1.1 DISKRIPSI potensi sumberdaya (alam, manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan) diidentifikasi. 1.2 Potensi sumberdaya (alam, manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana) dianalisis. 1.3 Gagasan pemanfaatan sumberdaya (alam, manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan) dipetakan. 1.4 Pola pemanfaatan sumberdaya (alam, manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana) diidentifikasi.
2. Memberi pilihan inovasi bagi optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada di masyarakat	2.1 Inovasi bagi optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dikenali. 2.2 Pengujian inovasi dilakukan. 2.3 Hasil pengujian didemonstrasikan. 2.4 Tanggapan masyarakat dievaluasi.
3. Menerapkan pemanfaatan sumberdaya yang ada di masyarakat	3.1 Gagasan dan inovasi pemanfaatan sumberdaya (alam, manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan) disampaikan kepada pihak terkait. 3.2 Penerapan inovasi dilaksanakan. 3.3 Kemungkinan dampak negatif dalam pemanfaatan sumberdaya diminimalisir. 3.4 Sistem pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sumberdaya dikembangkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :
 - 1.1 Unit ini berlaku dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada di masyarakat.

1.2 Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi semua Fasilitator Pemberdayaan masyarakat:

1.2.1 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat mengidentifikasi potensi sumberdaya masyarakat yang ada di masyarakat secara partisipatif.

1.2.2 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memberi pilihan inovasi bagi optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada di masyarakat.

1.2.3 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat mendampingi masyarakat menerapkan pemanfaatan sumberdaya secara optimal.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Sarana dan prasarana pengujian dan demonstrasi

2.2 Instrumen pengumpulan data

2.3 Sarana/perlengkapan diskusi

2.4 Media dan sarana/perlengkapan komunikasi

2.5 Alat tulis

3. Tugas - tugas yang harus dilakukan:

3.1 Mengidentifikasi potensi sumberdaya yang ada di masyarakat secara partisipatif.

3.2 Memberi pilihan inovasi bagi optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada di masyarakat.

3.3 Menerapkan pemanfaatan sumberdaya yang ada di masyarakat secara optimal.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:

4.1 Undang-Undang 1945 Pasal 33.

4.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

4.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- 4.4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman
- 4.5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pokok Agraria.
- 4.6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.
- 4.7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- 4.8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4.9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Mineral dan Pertambangan.
- 4.10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 4.11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4.12 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Sumberdaya.
- 4.13 Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi:

1.1.1 SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial.

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi:

1.2.1 SJK.PM01.003.01 Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik.

1.2.2 SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat.

1.2.3 SJK.PM02.003.01 Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal.

1.2.4 SJK.PM02.004.01 Memperkuat Posisi Tawar Masyarakat.

1.2.5 SJK.PM02.008.01 Mengembangkan Kemandirian Masyarakat.

2. Kondisi Penilaian:
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat yang disediakan oleh pengelola TUK (di dalam ruangan dan atau tempat kerja).
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara pertanyaan/jawaban tertulis, wawancara, pengamatan kegiatan, telaahan dokumen hasil kegiatan yang dilakukan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 3.1 Optimalisasi sumberdaya dalam suatu kawasan
 - 3.2 Pemantauan dan evaluasi
 - 3.3 Konsep *safeguard*
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1 Analisis potensi sumberdaya
 - 4.2 Berkomunikasi yang efektif
 - 4.3 Membangun akses pada lembaga-lembaga terkait
 - 4.4 Menemukanali pengetahuan lokal
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketajaman menganalisis potensi sumberdaya.
 - 5.2 Keuletan memfasilitasi akses jaringan ke lembaga terkait dalam pengelolaan sumberdaya.
 - 5.3 Sikap kritis dan tindakan kreatif dalam optimalisasi kemanfaatan sumberdaya alam secara lestari.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

- KODE UNIT : SJK.PM01.003.01**
- JUDUL UNIT : Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik**
- DISKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam mengembangkan kesadaran masyarakat untuk berubah menuju kehidupan yang lebih baik secara partisipatif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penilaian terhadap realitas sosial di masyarakat dan lingkungannya secara cepat	1.1 Rencana kegiatan dan panduan pengkajian keadaan masyarakat dan lingkungannya disusun bersama pemangku kepentingan. 1.2 Pengumpulan dan analisis data dilakukan. 1.3 Hasil kajian realitas sosial di masyarakat dan lingkungannya dirumuskan.
2. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat	2.1 Kebutuhan masyarakat diidentifikasi 2.2 Prioritas kebutuhan dirumuskan
3. Menganalisis masalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat	3.1 Akar masalah dan penyebabnya diidentifikasikan. 3.2 Akar masalah dianalisis. 3.3 Solusi perbaikan dirumuskan.
4. Menerapkan solusi untuk perbaikan kualitas kehidupan masyarakat	4.1 Solusi perbaikan ditetapkan. 4.2 Rencana kegiatan disusun. 4.3 Kegiatan-kegiatan untuk perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dilaksanakan. 4.4 Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dilakukan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel:
 - Unit ini berlaku untuk mengembangkan kesadaran masyarakat untuk berubah menuju kehidupan yang lebih baik.

- 1.2 Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi semua Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat:
 - 1.2.1 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat melakukan penilaian terhadap realitas sosial masyarakat dan lingkungan secara cepat.
 - 1.2.2 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara partisipatif.
 - 1.2.3 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat menganalisis masalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat secara partisipatif.
 - 1.2.4 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat menerapkan solusi untuk perbaikan kualitas kehidupan masyarakat secara partisipatif.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 2.1 Sarana/perlengkapan diskusi
 - 2.2 Media dan sarana/perlengkapan komunikasi
 - 2.3 Alat tulis
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Melakukan penilaian keadaan masyarakat dan lingkungannya secara cepat.
 - 3.2 Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara partisipatif.
 - 3.3 Menganalisis masalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat secara partisipatif.
 - 3.4 Mendampingi masyarakat dalam penerapan solusi untuk perbaikan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
 - 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
 - 4.3 Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

1.1.1 SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial.

1.1.2 SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat.

1.2 Unit kompetensi yang terkait:

1.2.1 SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat

1.2.2 SJK.PM02.004.01 Memperkuat Posisi Tawar Masyarakat

1.2.3 SJK.PM02.008.01 Mengembangkan Kemandirian Masyarakat.

2. Kondisi Penilaian:

2.1 Penilaian dilakukan di tempat yang disediakan oleh pengelola TUK (di dalam ruangan dan atau tempat kerja).

2.2 Penilaian dilakukan dengan cara pertanyaan/jawaban tertulis, wawancara, pengamatan kegiatan, telaahan dokumen hasil-kegiatan yang dilakukan.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:

3.1 Hak-hak Dasar Manusia (HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan HAK Sipil dan Politik)

3.2 Standar hidup layak

3.3 Pembelajaran bersama masyarakat

3.4 Penggerakan masyarakat

3.5 Analisis kebutuhan

4. Keterampilan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:

4.1 Menilai realitas sosial dan lingkungan secara partisipatif

4.2 Melakukan analisis masalah dan kebutuhan

- 4.3 Menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran masyarakat
- 4.4 Menggunakan teknik penggerakan masyarakat secara partisipatif
- 5. Aspek kritis:
 - 5.1 Ketajaman menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat.
 - 5.2 Keuletan menjalankan pembelajaran pentingnya perubahan untuk perbaikan kehidupan masyarakat.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **SJK.PM01.004.01**

JUDUL UNIT : **Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator**

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam mengembangkan kapasitas sebagai fasilitator.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Meningkatkan kemampuan menilai diri sendiri	1.1 Aksi-refleksi-aksi (praksis) pemberdayaan dilakukan secara rutin. 1.2 Konsistensi antara nilai-nilai pribadi dan tindakan diwujudkan. 1.3 Nilai-nilai pribadi yang berpotensi negatif pada pekerjaan dan klien dihindari. 1.4 Hasil-hasil pemberdayaan dinilai
2. Membangun integritas diri	2.1 Sikap positif dan bertanggungjawab ditunjukkan. 2.2 Sikap jujur ditunjukkan. 2.3 Sikap tidak memanfaatkan yang bukan haknya ditunjukkan. 2.4 Etika profesi diterapkan.
3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada rakyat miskin dan terpinggirkan berdasarkan prinsip keadilan	3.1 Penghargaan terhadap kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dilakukan. 3.2 Pengembangan kapasitas dan kepercayaan terhadap masyarakat dilakukan. 3.3 Adaptasi diri terhadap berbagai kondisi kerja dilakukan. 3.4 Intervensi negatif terhadap masyarakat dihindari
4. Mengembangkan kapasitas diri dalam aspek pengetahuan secara berkelanjutan	4.1 Pengetahuan tentang filosofi pemberdayaan masyarakat diterapkan. 4.2 Pengetahuan tentang manajemen program diterapkan. 4.3 Pengetahuan teknis yang relevan dengan program diterapkan. 4.4 Pengetahuan tentang dinamika masyarakat diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.5 Pengetahuan tentang pembelajaran diterapkan.
5. Mengembangkan keterampilan diri secara berkelanjutan	5.1 Berbagai teknik dan berbagai varian metode fasilitasi ditingkatkan. 5.2 Berbagai teknik komunikasi ditingkatkan. 5.3 Teknik-teknik pemecahan masalah ditingkatkan. 5.4 Teknik pengelolaan administrasi program dikembangkan. 5.5 Teknik pemantauan dan evaluasi dikembangkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mengembangkan kapasitas sebagai fasilitator.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi semua Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat:
 - 1.2.1 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat membangun kemampuan menilai diri sendiri.
 - 1.2.2 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat membangun integritas diri.
 - 1.2.3 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada rakyat miskin dan terpinggirkan berdasarkan prinsip keadilan.
 - 1.2.4 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat mengembangkan kapasitas diri dalam aspek pengetahuan secara berkelanjutan.
 - 1.2.5 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat mengembangkan keterampilan diri secara berkelanjutan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 2.1 Kuesioner/format-format penilaian diri

- 2.2 Lembar kerja analisis kekuatan, kelemahan, potensi dan ancaman pribadi
- 2.3 Lembar kerja perencanaan belajar mandiri
- 2.4 Lembar umpan balik
- 2.5 Kuesioner pengembangan kepribadian dan profesi
- 2.6 Instrument untuk tes gaya belajar dominan
- 2.7 Instrument untuk tes kepribadian
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Membangun kemampuan menilai diri sendiri.
 - 3.2 Membangun integritas diri.
 - 3.3 Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada rakyat miskin dan terpinggirkan berdasarkan prinsip keadilan.
 - 3.4 Mengembangkan kapasitas diri dalam aspek pengetahuan secara berkelanjutan.
 - 3.5 Mengembangkan keterampilan diri secara berkelanjutan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang BNSP.
 - 4.2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
 - 4.3 Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.1.1 SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial.
 - 1.1.2 SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat.
 - 1.1.3 SJK.PM01.003.01 Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik.

1.2 Unit kompetensi yang terkait:

- 1.2.1 SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial.
- 1.2.2 SJK.PM02.003.01 Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal.
- 1.2.3 SJK.PM02.006.01 Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat.
- 1.2.4 SJK.PM02.007.01 Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- 1.2.5 SJK.PM03.001.01 Mengembangkan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat.
- 1.2.6 SJK.PM03.002.01 Memfasilitasi Penerapan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang/Sektor Kegiatan Tertentu.

2. Kondisi Penilaian:

- 2.1 Penilaian dilakukan di tempat yang disediakan oleh pengelola TUK (di dalam ruangan dan atau tempat kerja).
- 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara pertanyaan/jawaban tertulis, wawancara, simulasi, tes kepribadian, pengamatan kegiatan, telaahan dokumen hasil kegiatan yang dilakukan.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:

- 3.1 Filosofi pemberdayaan masyarakat
- 3.2 Manajemen program
- 3.3 Teknis yang relevan dengan program
- 3.4 Dinamika masyarakat
- 3.5 Pembelajaran bersama masyarakat

4. Keterampilan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:

- 4.1 Melakukan pengembangan kepribadian dan profesi
- 4.2 Melakukan proses refleksi pelaksanaan kerja
- 4.3 Membuat rencana pembelajaran pribadi dan mengevaluasi hasilnya secara rutin
- 4.4 Membangun jejaring dengan asosiasi profesi

5. Aspek kritis:
- 5.1 Ketepatan dalam melakukan analisis kekuatan dan kelemahan diri

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT : SJK.PM.01.005.01**
- JUDUL UNIT : Meningkatkan Aksesibilitas antar Pemangku Kepentingan**
- DISKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan keterjangkauan hubungan sosial antar pemangku kepentingan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi pemangku kepentingan dan media komunikasi yang digunakan	1.1 Pemangku kepentingan dipetakan 1.2 Pola komunikasi antar pemangku kepentingan diidentifikasi. 1.3 Semua media/sarana komunikasi diinventarisasi. 1.4 Media yang dapat diakses masyarakat diinventarisir.
2. Mengembangkan media komunikasi yang efektif	2.1 Perkembangan media teknologi komunikasi diakses. 2.2 Media yang dinilai efektif diinventarisasi. 2.3 Media yang terjangkau dan efisien ditetapkan. 2.4 Hambatan komunikasi antar pemangku kepentingan diidentifikasi 2.5 Hambatan komunikasi diatasi.
3. Mengembangkan jaringan komunikasi antar pemangku kepentingan	3.1 Media komunikasi yang efektif dimanfaatkan. 3.2 Pemanfaatan media komunikasi yang efektif dievaluasi. 3.3 Pengembangan sistem komunikasi secara berkelanjutan direkomendasikan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel:
 - Unit ini berlaku untuk meningkatkan aksesibilitas antar pemangku kepentingan.
 - Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi semua Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat:

- 1.2.1 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat mengidentifikasi pemangku kepentingan dan media komunikasi yang digunakan.
 - 1.2.2 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi pengembangan media komunikasi yang efektif.
 - 1.2.3 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi pengembangan jaringan komunikasi antar pemangku kepentingan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 2.1 Media komunikasi
 - 2.2 Sarana komunikasi
 - 2.3 Alat tulis
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Mengidentifikasi pemangku kepentingan secara partisipatif.
 - 3.2 Mengidentifikasi media/sarana komunikasi yang tersedia dan atau dimanfaatkan secara partisipatif.
 - 3.3 Memfasilitasi pengembangan media komunikasi yang efektif.
 - 3.4 Memfasilitasi pengembangan jaringan komunikasi antar pemangku kepentingan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - 4.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
 - 4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 4.5 Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

1.1.1 SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial.

1.1.2 SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat.

1.1.3 SJK.PM01.003.01 Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik.

1.1.4 SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator.

1.2 Unit kompetensi yang terkait:

1.2.1 SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial.

1.2.2 SJK.PM02.001.01 Membangun Jejaring dan Kemitraan.

1.2.3 SJK.PM02.002.01 Membangun Solidaritas Sosial.

1.2.4 SJK.PM02.003.01 Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal.

1.2.5 SJK.PM02.005.01 Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat.

2. Kondisi Penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan meningkatkan aksesibilitas antar pemangku kepentingan.

2.2 Penilaian dilakukan dengan cara: pertanyaan/jawaban tertulis, wawancara, pengamatan hasil kegiatan, telaahan dokumen hasil kegiatan yang dilakukan.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:

3.1 Dasar-dasar komunikasi

3.2 Media komunikasi

- 3.3 Sarana Komunikasi
 - 3.4 Jejaring komunikasi (*communication network*)
 - 3.5 Penggunaan teknologi informasi
4. Keterampilan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
- 4.1 Mengidentifikasi ragam media komunikasi
 - 4.2 Menginventarisasi media komunikasi yang tersedia/digunakan
 - 4.3 Mengidentifikasi ragam sarana komunikasi
 - 4.4 Menginventarisasi sarana komunikasi yang tersedia/digunakan
 - 4.5 Memilih media dan sarana komunikasi yang baru
 - 4.6 Mengembangkan sistem komunikasi yang efektif secara berkala dan berkelanjutan
5. Aspek kritis:
- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan.
 - 5.2 Ketepatan dalam mengembangkan media komunikasi yang efektif.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : SJK.PM01. 006. 01

JUDUL UNIT : Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam membangun visi dan kepemimpinan masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan analisis sosial secara partisipatif tentang keadaan sekarang dan kecenderungannya di masa depan	1.1 Panduan analisis sosial digunakan. 1.2 Semua pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses analisis sosial. 1.3 Kesimpulan analisis sosial dirumuskan secara partisipatif. 1.1 Hasil analisis sosial didokumentasikan.
2. Merumuskan visi dan tujuan masyarakat yang berbasis budaya/kearifan setempat	2.1 Pemangku kepentingan dilibatkan dalam perumusan visi dan misi masyarakat 2.2 Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal diidentifikasi. 2.3 Visi dan tujuan masyarakat yang berbasis budaya dan kearifan setempat dirumuskan. 2.4 Visi dan tujuan yang berbasis budaya dan kearifan setempat disosialisasikan.
3. Merencanakan perencanaan pembangunan yang partisipatif	3.1 Semua pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan. 3.2 Perencanaan pembangunan partisipatif didokumentasikan.
4. Melaksanakan pembangunan yang partisipatif	4.1 Semua pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan. 4.2 Pelaksanaan pembangunan dipertanggungjawabkan secara partisipatif. 4.3 Pemantauan dan evaluasi pembangunan dilakukan secara partisipatif. 4.4 Pemeliharaan hasil-hasil

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pembangunan dilakukan secara partisipatif.
4. Mengembangkan kepemimpinan masyarakat yang visioner	5.1 Kepemimpinan masyarakat yang visioner dikomunikasikan kepada seluruh penerima manfaat dan pemangku kepentingan. 5.2 Konsep kepemimpinan masyarakat yang visioner diimplementasikan. 5.3 Tanggapan masyarakat terhadap kepemimpinan masyarakat yang visioner dianalisis. 5.4 Kepemimpinan yang memberdayakan dipraktekkan. 5.5 Kepemimpinan masyarakat yang visioner dikembangkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:
 - 1.1 Unit ini berlaku dalam membangun visi dan kepemimpinan masyarakat.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi semua Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat:
 - 1.2.1 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat melakukan analisis sosial secara partisipatif tentang keadaan sekarang dan kecenderungannya di masa depan.
 - 1.2.2 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi perumusan visi dan tujuan masyarakat yang berbasis budaya dan kearifan setempat.
 - 1.2.3 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi perencanaan pembangunan yang partisipatif.
 - 1.2.4 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi pembangunan yang partisipatif.
 - 1.2.5 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi pengembangan kepemimpinan masyarakat yang visioner.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 2.1 Media dan sarana/perlengkapan komunikasi
 - 2.2 Instrumen pengumpulan data
 - 2.3 Alat tulis
 - 2.4 Perlengkapan lainnya
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Melakukan analisis sosial secara partisipatif tentang keadaan sekarang dan kecenderungannya di masa depan.
 - 3.2 Memfasilitasi perumusan visi dan tujuan masyarakat yang berbasis budaya/kearifan setempat.
 - 3.3 Memfasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif.
 - 3.4 Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan partisipatif.
 - 3.5 Memfasilitasi pengembangan kepemimpinan masyarakat yang visioner.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 4.1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa.
 - 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2007 tentang Kelurahan.
 - 4.4 Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.1.1 SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial.
 - 1.1.2 SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat.

- 1.1.3 SJK.PM01.003.01 Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik.
- 1.1.4 SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator.
- 1.1.5 SJK.PM01.005.01 Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan.
- 1.2 Unit kompetensi yang terkait:
 - 1.2.1 SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat.
 - 1.2.2 SJK.PM01.003.01 Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik.
 - 1.2.3 SJK.PM02.002.01 Membangun Solidaritas Sosial
 - 1.2.4 SJK.PM02.003.01 Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masya-rakat dan Pemerintahan Lokal.
 - 1.2.5 SJK.PM02.005.01 Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat.
 - 1.2.6 SJK.PM02.006.01 Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat.
 - 1.2.7 SJK.PM02.007.01 Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
 - 1.2.8 SJK.PM02.008.01 Mengembangkan Kemandirian Masyarakat.
 - 1.2.9 SJK.PM02.010.01 Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial.
- 2. Kondisi Penilaian:
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat yang disediakan oleh pengelola TUK (di dalam ruangan dan atau tempat kerja).
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara pertanyaan/jawaban tertulis, wawancara, pengamatan kegiatan, telaahan dokumen hasil-hasil kegiatan yang dilakukan.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 3.1 Analisis sosial

- 3.2 Pembangunan partisipatif
- 3.3 Visi dan kepemimpinan
- 3.4 Supervisi, pemantauan dan evaluasi partisipatif
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 4.1 Melakukan analisis sosial
 - 4.2 Merencanakan pembangunan partisipatif
 - 4.3 Merumuskan visi
 - 4.4 Memilih gaya kepemimpinan
 - 4.5 Melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi partisipatif
- 5. Aspek kritis:
 - 5.1 Ketepatan merumuskan visi dan tujuan yang berbasis budaya/kearifan setempat.
 - 5.2 Kepiawaian dalam memfasilitasi pengembangan kepemimpinan masyarakat yang visioner.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : SJK.PM02.001.01

JUDUL UNIT : Membangun Jejaring dan Kemitraan

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam membangun jejaring dan kemitraan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi pemangku kepentingan	1.1 Pemangku kepentingan diinventarisasi 1.2 Kebutuhan pemangku kepentingan diinventarisasi. 1.3 Potensi peran dan kontribusi pemangku kepentingan diinventarisasi 1.4 Jaringan yang dibutuhkan diinventarisasi. 1.5 Sumber/penyedia kebutuhan masyarakat ditetapkan.
2. Membangun jejaring dan kemitraan	2.1 Kebutuhan/manfaat kemitraan bagi pemangku kepentingan ditetapkan. 2.2 Hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam kemitraan dirumuskan. 2.3 Manfaat, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan disepakati bersama. 2.4 Aturan/norma kemitraan disepakati. 2.5 Pola kemitraan disepakati bersama.
3. Mengembangkan kemitraan	3.1 Kemitraan masyarakat dan pemangku kepentingan difasilitasi. 3.2 Potensi perluasan pihak mitra dan variasinya diidentifikasi. 3.3 Rancangan kemitraan yang lebih luas diterapkan. 3.4 Rancangan kemitraan yang lebih luas dan bervariasi dievaluasi. 3.5 Rekomendasi hasil kemitraan dirumuskan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk membangun jejaring dan kemitraan.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi semua Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat:
 - 1.2.1 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat mengidentifikasi pemangku ke-pentingan secara partisipatif.

- 1.2.2 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat membangun jejaring dan kemitraan secara partisipatif.
 - 1.2.3 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi pengembangan kemitraan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
- 2.1 Instrumen pengumpulan data
 - 2.2 Sarana/perlengkapan diskusi
 - 2.3 Media dan sarana/perlengkapan komunikasi
 - 2.4 Alat tulis
2. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
- 2.1 Mengidentifikasi pemangku kepentingan secara partisipatif.
 - 2.2 Membangun jejaring dan kemitraan secara partisipatif.
 - 2.3 Memfasilitasi pengembangan kemitraan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
- 4.1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 - 4.2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 - 4.3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN..
 - 4.4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
 - 4.5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 4.6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 - 4.7 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kemitraan.
 - 4.8 Peraturan Menteri Nomor Per-05/MBU/07 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
 - 4.9 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

1.1.1 SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial.

1.1.2 SJK.PM01.003.01 Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik.

1.1.3 SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator.

1.1.4 SJK.PM01.005.01 Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan.

1.1.5 SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat.

1.2 Unit kompetensi yang terkait:

1.2.1 SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial.

1.2.2 SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat.

1.2.3 SJK.PM01.005.01 Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan.

1.2.4 SJK.PM02.003.01 Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal.

1.2.5 SJK.PM02.004.01 Memperkuat Posisi Tawar Masyarakat

1.2.6 SJK.PM02.010.01 Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial.

2. Kondisi Penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membangun jejaring dan ke-mitraan.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan dan simulasi di workshop dan atau di tempat uji kompetensi.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:

3.1 Konsep kemitraan

- 3.2 Komunikasi
 - 3.3 Kebijakan yang berkaitan
 - 3.4 Karakteristik lembaga-lembaga potensial
 - 3.5 Konsep sistem
 - 3.6 Pengembangan kapasitas
 - 3.7 Perjanjian kerjasama
4. Keterampilan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
- 4.1 Menjalin komunikasi, lobi dan negosiasi
 - 4.2 Melakukan mediasi dan fasilitasi
5. Aspek kritis:
- 5.1 Ketepatan identifikasi lembaga calon mitra.
 - 5.2 Ketepatan analisis kebutuhan lembaga calon mitra.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **SJK.PM02.002.01**

JUDUL UNIT : **Membangun Solidaritas Sosial**

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam membangun solidaritas sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi potensi-potensi sosial yang ada di masyarakat (individu, kelompok, masyarakat)	1.1 Struktur dan pelapisan sosial penerima manfaat dan pemangku kepentingan diinventarisasi. 1.2 Karakteristik potensi sosial (individu, kelompok, masyarakat) diinventarisasi.
2. Membangun kepercayaan dan kerjasama para pihak	2.1 Komunikasi kepada masing-masing kelompok sosial dilakukan. 2.2 Komunikasi antar kelompok sosial dilakukan. 2.3 Keterbukaan informasi antar pihak dikondisikan. 2.4 Kepercayaan antar kelompok dikondisikan. 2.5 Komitmen dan kerjasama antar pihak dibangun secara partispatif.
3. Memperkuat solidaritas antar pihak	3.1 Pentingnya kebersamaan/partisipasi masyarakat telah dikomunikasikan. 3.2 Kesempatan berpartisipasi diberikan. 3.3 Kemampuan berpartisipasi ditingkatkan. 3.4 Kemauan berpartisipasi ditumbuhkan. 3.5 Kebersamaan/partisipasi masyarakat digerakkan berlandaskan kesepakatan berbagai pihak.
4. Mengembangkan nilai-nilai saling memberi dan menerima yang adil	4.1 Pentingnya nilai-nilai saling memberi dan menerima dikomunikasikan. 4.2 Nilai-nilai saling memberi dan menerima ditumbuhkan. 4.3 Nilai-nilai saling memberi dan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	menerima dilaksanakan berdasarkan musyawarah.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk membangun solidaritas sosial.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi semua Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat:
 - 1.2.1 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat bersama masyarakat meng-identifikasi potensi-potensi sosial yang ada di masyarakat (individu, kelompok, masyarakat).
 - 1.2.2 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat membangun kepercayaan dan kerjasama para pihak.
 - 1.2.3 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memperkuat solidaritas antar pihak.
 - 1.2.4 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memantapkan nilai-nilai saling memberi dan menerima yang adil.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 2.1 Instrumen pengumpulan data
 - 2.2 Sarana/perlengkapan diskusi
 - 2.3 Media dan sarana/perlengkapan pengembangan kapasitas
 - 2.4 Alat tulis
 - 2.5 Sarana dan media/perlengkapan komunikasi
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Mengidentifikasi potensi-potensi sosial yang ada di masyarakat (individu, kelompok, masyarakat) secara partisipatif.
 - 3.2 Membangun kepercayaan dan kerjasama para pihak.
 - 3.3 Memperkuat solidaritas antar pihak.
 - 3.4 Memantapkan nilai-nilai saling memberi dan menerima yang adil.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 4.1 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - 4.3 Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

- 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- 1.1.1 SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial.
- 1.1.2 SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat.
- 1.1.3 SJK.PM01.003.01 Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik.
- 1.1.4 SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator.
- 1.1.5 SJK.PM01.005.01 Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan.
- 1.1.6 SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat.
- 1.1.7 SJK.PM02.001.01 Membangun Jejaring dan Kemitraan.

- 1.2 Unit kompetensi yang terkait:

- 1.2.1 SJK.PM01.005.01 Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan
- 1.2.2 SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat
- 1.2.3 SJK.PM02.004.01 Memperkuat Posisi Tawar Masyarakat

- 1.2.4 SJK.PM02.008.01 Mengembangkan Kemandirian Masyarakat
- 1.2.5 SJK.PM02.009.01 Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat
- 1.2.6 SJK.PM02.010.01 Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial

2. Kondisi Penilaian:

- 2.1. Penilaian dilakukan di tempat yang disediakan oleh pengelola TUK (di dalam ruangan dan atau tempat kerja).
- 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara pertanyaan/jawaban tertulis, wawancara, pengamatan kegiatan, telaahan dokumen hasil-kegiatan yang dilakukan.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:

- 3.1 Modal sosial
- 3.2 Keadilan dalam masyarakat
- 3.3 Demokrasi
- 3.4 Hak Asasi Manusia (HAM)
- 3.5 Metode pengembangan partisipasi masyarakat

4. Keterampilan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:

- 4.1 Melakukan komunikasi antar pribadi
- 4.2 Melakukan komunikasi dengan dan antar kelompok
- 4.3 Memfasilitasi negosiasi
- 4.4 Memimpin rapat
- 4.5 Menerapkan Analisis sosial

5. Aspek kritis:

- 5.1 Keuletan membangun kepercayaan dan kerjasama para pihak.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **SJK.PM02.003.01**

JUDUL UNIT : **Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal**

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal secara partisipatif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memetakan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal	1.1 Konsep kelembagaan dijelaskan. 1.2 Kelembagaan masyarakat dipetakan. 1.3 Kelembagaan pemerintahan lokal dipetakan. 1.4 Peta Kapasitas Kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal diinventarisasi.
2. Menganalisis kebutuhan pengembangan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal	2.1 Potensi kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal diidentifikasi. 2.2 Kinerja kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal dianalisis. 2.3 Hasil analisis kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal diinventarisir. 2.4 Rekomendasi pengembangan kelembagaan berdasarkan hasil analisis kinerja kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal dirumuskan.
3. Merencanakan kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan	3.5 Tujuan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal dirumuskan. 3.6 Rancangan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal dirumuskan. 3.7 Rancangan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal diajukan.
4. Mengimplementasikan kegiatan pengembangan	4.1 Persiapan implementasi kegiatan pengembangan kapasitas

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
kapasitas kelembagaan	dilakukan. 4.2 Sarana dan prasarana dan perlengkapan pengembangan kapasitas disiapkan. 4.3 Materi dan fasilitator pengembangan kapasitas diidentifikasi. 4.4 Pengembangan kapasitas dilakukan.
5. Melakukan supervisi kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan	5.1 Panduan supervisi, pemantauan, dan evaluasi dirumuskan. 5.2 Instrumen supervisi, pemantauan, dan evaluasi disiapkan. 5.3 Data/informasi yang dikumpulkan dianalisis. 5.4 Hasil-hasil supervisi, pemantauan dan evaluasi dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:
 - 1.1 Unit ini berlaku dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi semua Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat:
 - 1.2.1 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memetakan kapasitas kelemba-gaan masyarakat dan pemerintahan lokal secara partisipatif.
 - 1.2.2 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat menganalisis kebutuhan pengembangan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal secara partisipatif.
 - 1.2.3 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi perencanaan kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan.
 - 1.2.4 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi pengimplementasian kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan secara partisipatif.

- 1.2.5 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat melakukan supervisi, pemantau-an dan evaluasi kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan secara partisipatif.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 2.1 Instrumen pengumpulan data
 - 2.2 Sarana/perlengkapan diskusi
 - 2.3 Media dan sarana/perlengkapan pengembangan kapasitas
 - 2.4 Alat tulis
 - 2.5 Sarana dan media/perlengkapan komunikasi
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Memetakan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal secara partisipatif.
 - 3.2 Menganalisis kebutuhan pengembangan kelembagaan masyarakat dan pe-merintahan lokal secara partisipatif.
 - 3.3 Memfasilitasi perencanaan kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan.
 - 3.4 Memfasilitasi pengimplementasian kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan secara partisipatif.
 - 3.5 Melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan secara partisipatif.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
 - 4.3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - 4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
 - 4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
 - 4.6 Peraturan Menteri Kesehatan No. 307 Tahun 2009 tentang Program Bantuan Sosial dalam rangka Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
 - 4.7 Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- 1.1.1 SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial.
- 1.1.2 SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat.
- 1.1.3 SJK.PM01.003.01 Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik.
- 1.1.4 SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator.
- 1.1.5 SJK.PM01.005.01 Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepen-tingan.
- 1.1.6 SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat.
- 1.1.7 SJK.PM02.004.01 Meningkatkan Posisi Tawar Masyarakat

1.2 Unit kompetensi yang terkait:

- 1.2.1 SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator.
- 1.2.2 SJK.PM02.001.01 Membangun Jejaring dan Kemitraan.
- 1.2.3 SJK.PM02.005.01 Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat.
- 1.2.4 SKJ.PM02.002.01 Membangun Solidaritas Sosial
- 1.2.5 SJK.PM02.006.01 Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat.
- 1.2.6 SJK.PM02.007.01 Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- 1.2.7 SJK.PM02.008.01 Mengembangkan Kemandirian Masyarakat.
- 1.2.8 SKJ.PM02.010.01 Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial

2. Kondisi Penilaian:
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat yang disediakan oleh pengelola TUK (di dalam ruangan dan atau tempat kerja).
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara pertanyaan/jawaban tertulis, wawancara, pengamatan kegiatan, telaahan dokumen hasil kegiatan yang dilakukan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 3.1 Kelembagaan dan pengorganisasian
 - 3.2 Pengelolaan pelatihan partisipatif
 - 3.3 Pengembangan kapasitas
 - 3.4 HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob)
4. Keterampilan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 4.1 Melakukan analisis kelembagaan
 - 4.2 mempraktekkan metode pengembangan kapasitas
 - 4.3 Melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi kegiatan
 - 4.4 Mengorganisasi masyarakat
 - 4.5 Menerapkan komunikasi, lobi dan negosiasi
5. Aspek kritis:
 - 5.1 Ketepatan menganalisis kebutuhan masyarakat terkait pengembangan kelembagaan dilakukan secara partisipatif.
 - 5.2 Ketepatan mengimplementasikan kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : SJK.PM02.004.01

JUDUL UNIT : Memperkuat Posisi Tawar Masyarakat

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam memperkuat posisi tawar masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi posisi tawar masyarakat	1.1 Ragam kegiatan dan potensi masyarakat diinventarisasi. 1.2 Pihak-pihak yang bertransaksi diinventari-sasi. 1.3 Posisi tawar para pihak yang bertransaksi dianalisis. 1.4 Posisi tawar masyarakat diinventarisasi.
2. Melakukan analisis sosial tentang masalah dan penyebab ketidakseimbang-an posisi tawar	2.1 Ragam kegiatan dan posisi tawar para pihak diidentifikasi. 2.2 DISKRIPSI masalah ketidakseimbangan posisi tawar diidentifikasi. 2.3 DISKRIPSI penyebab ketidakseimbangan posisi tawar diidentifikasi. 2.4 Masalah dan penyebab ketidakseimbangan posisi tawar dianalisis.
3. Melakukan advokasi bagi perbaikan posisi tawar	3.1 Masalah dan penyebab ketidakseimbangan posisi tawar diidentifikasi. 3.2 Proses pengambilan keputusan secara partisipatif dilakukan. 3.3 Alternatif perbaikan posisi tawar diidentifikasi. 3.4 Komunikasi dengan para pihak yang terkait dilakukan. 3.5 Advokasi bagi perbaikan posisi tawar diupayakan. 3.6 Evaluasi proses dan hasil advokasi dilakukan.

4. Melakukan pengawalan hasil advokasi	4.1 Kesepakatan yang telah tercapai dimonitor. 4.2 Hasil pemantauan diinformasikan kepada masyarakat.
--	--

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk memperkuat posisi tawar masyarakat.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi semua Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat:
 - 1.2.1 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat menginventarisasi posisi tawar masyarakat secara partisipatif.
 - 1.2.2 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat menganalisis masalah dan penyebab ketidakseimbangan posisi tawar bersama masyarakat.
 - 1.2.3 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat melakukan advokasi bagi per-baikan posisi tawar.
 - 1.2.4 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat melakukan pengawalan hasil advokasi.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 2.1 Instrumen pengumpulan data
 - 2.2 Media/perlengkapan pemaparan dan diskusi
 - 2.3 Alat tulis
 - 2.4 Media dan sarana/perlengkapan komunikasi
 - 2.5 Sarana pendukung lainnya
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Menginventarisasi posisi tawar masyarakat secara partisipatif.
 - 3.2 Menganalisis masalah dan penyebab ketidakseimbangan posisi tawar bersama masyarakat.
 - 3.3 Melakukan advokasi bagi perbaikan posisi tawar.
 - 3.4 Melakukan pengawalan hasil advokasi.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem-bangunan Nasional.
 - 4.3 Instruksi Presiden RI Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
 - 4.4 Peraturan terkait lainnya.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

- 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.1.1 SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial.
 - 1.1.2 SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator.
 - 1.1.3 SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat.
 - 1.1.4 SJK.PM02.001.01 Membangun Jejaring dan Kemitraan.
 - 1.1.5 SJK.PM02.002.01 Membangun Solidaritas Sosial.
 - 1.1.6 SJK.PM02.003.01 Membangun Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal.
- 1.2 Unit kompetensi yang terkait:
 - 1.2.1 SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat.
 - 1.2.2 SJK.PM01.005.01 Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan
 - 1.2.3 SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat
 - 1.2.4 SJK.PM02.005.01 Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat.

2. Kondisi Penilaian:
 - 2.1 Penilaian dilakukan di tempat yang disediakan oleh pengelola TUK (di dalam ruangan dan atau tempat kerja).
 - 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara pertanyaan/jawaban tertulis, wawancara, pengamatan kegiatan, dan atau telaahan dokumen hasil kegiatan yang dilakukan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 3.1 Kemitraan
 - 3.2 Pengembangan kapasitas
 - 3.3 Resolusi konflik
4. Keterampilan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 4.1 Menganalisis posisi tawar
 - 4.2 Melakukan analisis sosial
 - 4.3 Mengelola konflik kepentingan para pihak
 - 4.4 Advokasi kebijakan
 - 4.5 Pelibatan diri dalam pengambilan keputusan
 - 4.6 Pengawasan implementasi kebijakan
5. Aspek kritis:
 - 5.1 Kegigihan melakukan advokasi bagi perbaikan posisi tawar masyarakat secara partisipatif.
 - 5.2 Keberanian melakukan pengawasan hasil advokasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **SJK.PM02.005.01**

JUDUL UNIT : **Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat**

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam me-rancang perubahan yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data keadaan wilayah secara partisipatif	1.1 Pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pe-ngumpulan data keadaan wilayah diidentifikasi. 1.2 Rincian data keadaan wilayah dan sumber data yang diperlukan, ditetapkan secara partisipatif. 1.3 Teknik pengumpulan data secara partisipatif dirumuskan. 1.4 Data keadaan wilayah yang diperlukan dikumpulkan secara partisipatif.
2. Melakukan analisis isu strategis	2.1 Pemahaman analisis isu strategis dikomuni-kasikan kepada semua pihak yang dilibatkan. 2.2 Peluang dan ancaman diidentifikasi secara partisipatif. 2.3 Kekuatan dan kelemahan diidentifikasi secara partisipatif. 2.4 Analisis isu strategis dilakukan secara partisipatif. 2.5 Strategi perubahan dirumuskan secara partisipatif.
3. Merumuskan rencana perubahan	3.1 Pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam perencanaan diidentifikasi. 3.2 Masalah/kebutuhan dan tujuan perubahan diidentifikasi secara partisipatif. 3.3 Cara mencapai tujuan (kegiatan, pelaku, yang dilibatkan, volume kegiatan, tempat, waktu, jumlah dan sumber dana) dirumuskan secara partisipatif. 3.4 Rencana evaluasi (variabel, indikator, dan kriteria keberhasilan) ditetapkan secara partisipatif. 3.5 Proses legitimasi rencana perubahan dirumuskan secara partisipatif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengupayakan pengesahan rancangan perubahan kepada masyarakat dan atau pemerintahan lokal	4.1 Draft rencana kegiatan disiapkan. 4.2 Draft rencana dimusyawarahkan. 4.3 Rencana kegiatan disahkan. 4.4 Rencana kegiatan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.
5. Melakukan sosialisasi program dan kegiatan	5.1 Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam rencana perubahan didokumentasikan. 5.2 Semua pemangku kepentingan diidentifikasi. 5.3 Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam rencana perubahan disosialisasikan. 5.4 Penjelasan/klarifikasi rencana perubahan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang memerlukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk merancang perubahan kehidupan masyarakat.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi semua Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat :
 - 1.2.1 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat mengumpulkan data keadaan secara partisipatif.
 - 1.2.2 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi analisis isu strategis.
 - 1.2.3 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi perencanaan ke-giatan.
 - 1.2.4 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi proses legitimasi perencanaan.
 - 1.2.5 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi sosialisasi program.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 2.1 Instrumen pengumpulan data

- 2.2 Media/perlengkapan pemaparan dan diskusi
 - 2.3 Media/sarana sosialisasi
 - 2.4 Alat tulis
 - 2.5 Media dan sarana/perlengkapan komunikasi
 - 2.6 Sarana pendukung lainnya
3. Tugas pekerjaan untuk merancang perubahan, meliputi:
 - 3.1 Mengumpulkan data keadaan secara partisipatif.
 - 3.2 Memfasilitasi analisis isu strategis.
 - 3.3 Memfasilitasi rencana perubahan.
 - 3.4 Mengupayakan legitimasi rancangan perubahan kepada masyarakat dan atau pemerintah.
 - 3.5 Memfasilitasi sosialisasi program dan kegiatan perubahan.
 4. Peraturan-peraturan untuk merancang perubahan kehidupan masyarakat mencakup, tidak terbatas pada:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
 - 4.3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - 4.4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
 - 4.5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
 - 4.6 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional.
 - 4.7 Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
 - 4.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tata Cara Musrenbang.
 - 4.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
 - 4.10 Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- 1.1.1 SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial.
- 1.1.2 SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat.
- 1.1.3 SJK.PM01.003.01 Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik.
- 1.1.4 SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator.
- 1.1.5 SJK.PM01.005.01 Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan.
- 1.1.6 SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat.
- 1.1.7 SJK.PM02.001.01 Membangun Jejaring dan Kemitraan.
- 1.1.8 SJK.PM02.002.01 Membangun Solidaritas Sosial.
- 1.1.9 SJK.PM02.003.01 Membangun Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan.
- 1.1.10 SJK.PM02.004.01 Memperkuat Posisi Tawar Masyarakat.

1.2 Unit kompetensi yang terkait:

- 1.2.1 SJK.PM02.008.01 Mengembangkan Kemandirian Masyarakat.

2. Kondisi Penilaian:

- 2.1 Penilaian dilakukan di tempat kerja yang disediakan oleh pengelola TUK (di dalam ruangan dan atau tempat kerja).
- 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara pertanyaan/jawaban tertulis, wawancara, pengamatan kegiatan, dan atau telaahan dokumen hasil kegiatan yang dilakukan.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 3.1 Penelitian partisipatif
 - 3.2 Penilaian keadaan secara partisipatif
 - 3.3 Analisis isu strategis
 - 3.4 Perencanaan Partisipatif

4. Keterampilan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 4.1 Memfasilitasi penelitian partisipatif
 - 4.2 Memfasilitasi perencanaan partisipatif
 - 4.3 Memfasilitasi Analisis isu strategis
 - 4.4 Memfasilitasi diskusi dan negosiasi
 - 4.5 Melakukan sosialisasi kegiatan

5. Aspek kritis:
 - 5.1 Ketepatan dalam merumuskan strategi perubahan.
 - 5.2 Kegigihan dalam mendampingi proses pengesahan rancangan perubahan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : SJK.PM02.006.01

JUDUL UNIT : Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam mengelola pembelajaran di dalam masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi penerima manfaat pembelajaran masyarakat	1.1 Program dan pembelajaran masyarakat ditetapkan. 1.2 Pembagian peran dirumuskan. 1.3 Penerima manfaat diidentifikasi.
2. Melakukan analisis kebutuhan pembelajaran masyarakat	2.1 Perilaku nyata penerima manfaat diidentifikasi. 2.2 Kesenjangan perilaku penerima manfaat diidentifikasi. 2.3 Tujuan pembelajaran dirumuskan. 2.4 Evaluasi pembelajaran ditetapkan. 2.5 Instrumen evaluasi pembelajaran disiapkan.
3. Menetapkan sumber pembelajaran dan fasilitatornya	3.1 Kebutuhan sumber pembelajaran dan fasilitator dirumuskan. 3.2 Sumber pembelajaran dan kualifikasi fasilitator diidentifikasi. 3.3 Sumber pembelajaran dan kualifikasi fasilitator ditetapkan.
4. Menetapkan jenis dan metode, serta perlengkapan pembelajaran	4.1 Ragam jenis dan metode pembelajaran diDISKRIPSI kan. 4.2 Ragam perlengkapan pembelajaran diidentifikasi. 4.3 Jenis dan metode pembelajaran dipilih. 4.4 Jenis dan metode pembelajaran ditetapkan. 4.5 Perlengkapan pembelajaran ditetapkan.
5. Melaksanakan proses pembelajaran	5.1 Prinsip-prinsip pembelajaran diDISKRIPSI kan. 5.2 Prinsip-prinsip pembelajaran diterapkan. 5.3 Evaluasi pembelajaran dilaksanakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:

- 1.1 Unit ini berlaku untuk mengelola pembelajaran di dalam masyarakat.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi semua Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat:
 - 1.2.1 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat mengidentifikasi penerima manfaat pembelajaran masyarakat.
 - 1.2.2 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi analisis kebutuhan pembelajaran masyarakat.
 - 1.2.3 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat menetapkan sumber pembelajaran dan fasilitatornya bersama masyarakat.
 - 1.2.4 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat menetapkan jenis dan metode, serta perlengkapan pembelajaran.
 - 1.2.5 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi proses pembelajaran.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:

- 2.1 Media/perlengkapan pemaparan dan diskusi
- 2.2 Media/sarana sosialisasi
- 2.3 Alat tulis
- 2.4 Media dan sarana/perlengkapan komunikasi
- 2.5 Sarana pendukung pembelajaran lainnya

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:

- 3.1 Mengidentifikasi penerima manfaat pembelajaran masyarakat.
- 3.2 Melakukan analisis kebutuhan pembelajaran.
- 3.3 Menetapkan sumber belajar dan fasilitatornya.
- 3.4 Menetapkan jenis dan metode, serta perlengkapan belajar.
- 3.5 Melaksanakan proses pembelajaran.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan mencakup, tidak terbatas pada:

- 4.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

- 4.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 4.3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 4.4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- 4.5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- 4.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pem-berdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan.
- 4.7 Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- 1.1.1 SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial.
- 1.1.2 SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat.
- 1.1.3 SJK.PM01.003.01 Membangun Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik.
- 1.1.4 SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator.
- 1.1.5 SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat.
- 1.1.6 SJK.PM02.001.01 Membangun Jejaring dan Kemitraan.
- 1.1.7 SJK.PM02.002.01 Membangun Solidaritas Sosial.
- 1.1.8 SJK.PM02.003.01 Membangun Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan.
- 1.1.9 SJK.PM02.004.01 Memperkuat Posisi Tawar Masyarakat.
- 1.1.10 SJK.PM02.005.01 Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat.

1.2 Unit kompetensi yang terkait:

- 1.2.1 SJK.PM01.003.01 Menyadarkan Masyarakat untuk Kehidupan yang Lebih Baik.
- 1.2.2 SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat
- 1.2.3 SJK.PM02.003.01 Membangun Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan.
- 1.2.4 SJK.PM02.005.01 Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat.
- 1.2.5 SJK.PM02.007.01 Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- 1.2.6 SJK.PM02.008.01 Mengembangkan Kemandirian Masyarakat.

2. Kondisi Penilaian:

- 2.1 Penilaian dilakukan di tempat yang disediakan oleh pengelola TUK (di dalam ruangan dan atau tempat kerja).
- 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara pertanyaan/jawaban tertulis, wawancara, pengamatan kegiatan dan atau telaahan dokumen hasil kegiatan yang dilakukan.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:

- 3.1 Manajemen pelatihan
- 3.2 Dasar-dasar pendidikan orang dewasa
- 3.3 Metode pelatihan partisipatif
- 3.4 Pengembangan kapasitas

4. Keterampilan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:

- 4.1 Menganalisis kebutuhan pelatihan.
- 4.2 Membuat rencana pembelajaran.
- 4.3 Menjadi fasilitator pelatihan.

5. Aspek kritis:

- 5.1 Ketepatan melakukan analisis kebutuhan pembelajaran.
- 5.2 Kemampuan menetapkan sumber belajar dan fasilitatornya.

- 5.3 Kemampuan melaksanakan proses pembelajaran.
- 5.4 Kemampuan mengembangkan sikap apresiatif terhadap masyarakat.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : SJK.PM02.007.01

JUDUL UNIT : Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam menyiapkan kader pemberdayaan masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis kebutuhan kader	1.1 Rumusan program dan kegiatan ditetapkan. 1.2 Kebutuhan SDM diidentifikasi. 1.3 Kebutuhan jumlah dan mutu kader ditetapkan.
2. Merumuskan kualifikasi dan sistem rekrutmen	2.1 Tugas dan peran kader dirumuskan. 2.2 Kualifikasi kader ditetapkan. 2.3 Ketersediaan calon kader diidentiifikasi. 2.4 Sistem rekrutmen calon kader dirumuskan.
3. Merancang program-program pelatihan kader	3.1 Keragaman karakteristik dan kualifikasi kader diidentifikasi. 3.2 Tujuan pelatihan kader dirumuskan. 3.3 Ragam jenis pelatihan dirumuskan. 3.4 Bentuk-bentuk pelatihan ditetapkan. 3.5 Rancangan program pelatihan disusun.
4. Melakukan pelatihan calon kader	4.1 Kegiatan pelatihan kader dilakukan. 4.2 Hasil pelatihan dievaluasi. 4.3 Hasil evaluasi pelatihan didokumentasi.
5. Melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi calon kader	5.1 Peserta pelatihan diinventarisir. 5.2 Kinerja calon kader dipantau dan disupervisi. 5.3 Kinerja calon kader dievaluasi. 5.4 Laporan hasil evaluasi ditindaklanjuti.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan kader pemberdayaan masyarakat.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi semua Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat:
 - 1.2.1 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat menganalisis kebutuhan kader secara partisipatif.
 - 1.2.2 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat merumuskan kualifikasi dan sistem rekrutmen secara partisipatif.
 - 1.2.3 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat merancang program pelatihan (*pre-service training, on-the job/in-service training, magang, dll*) secara partisipatif.
 - 1.2.4 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat melakukan pelatihan calon kader secara partisipatif.
 - 1.2.5 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi calon kader secara partisipatif.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:

- 2.1 Media/perlengkapan pemaparan dan diskusi
- 2.2 Alat tulis
- 2.3 Media dan sarana/perlengkapan komunikasi
- 2.4 Sarana pelatihan
- 2.5 Sarana pendukung lainnya

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:

- 3.1 Menganalisis kebutuhan kader.
- 3.2 Merumuskan kualifikasi dan sistem rekrutmen.
- 3.3 Merancang program pelatihan(*pre-service training, on-the job/in-service training, magang, dll*).
- 3.4 Melakukan pelatihan calon kader.
- 3.5 Melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi calon kader.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - 4.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
 - 4.4 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional.
 - 4.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pember-dayaan Masyarakat.
 - 4.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pem-berdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan.
 - 4.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah.
 - 4.8 Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

- 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- 1.1.1 SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial.

- 1.1.2 SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator.

- 1.1.3 SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat.

- 1.1.4 SJK.PM02.001.01 Membangun Jejaring dan Kemitraan.

- 1.1.5 SJK.PM02.003.01 Membangun Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan.

- 1.1.6 SJK.PM02.005.01 Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat.

1.1.7 SJK.PM02.006.01 Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat.

1.2 Unit kompetensi yang terkait:

1.2.1 SJK.PM01.003.01 Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik.

1.2.2 SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator.

1.2.3 SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat.

1.1.1 SJK.PM02.003.01 Membangun Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan.

1.1.2 SJK.PM02.004.01 Memperkuat Posisi Tawar Masyarakat

1.1.3 SJK.PM02.005.01 Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat.

1.1.4 SJK.PM02.006.01 Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat.

2. Kondisi Penilaian:

2.1 Penilaian dilakukan di tempat yang disediakan oleh pengelola TUK (di dalam ruangan dan atau tempat kerja).

2.2 Penilaian dilakukan dengan cara pertanyaan/jawaban tertulis, wawancara, pengamatan kegiatan dan atau telaahan dokumen hasil kegiatan yang dilakukan.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:

3.1 Dasar-dasar pengembangan masyarakat.

3.2 Manajemen pelatihan.

3.3 Pengorganisasian masyarakat.

3.4 Pengembangan kapasitas (*capacity building and development*).

4. Keterampilan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:

4.1 Mengidentifikasi calon kader.

4.2 Mengelola program pelatihan kader.

4.3 Melakukan supervisi dan evaluasi kinerja kader.

5. Aspek kritis:
- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi calon kader potensial.
 - 5.2 Ketepatan dalam mengidentifikasi kebutuhan kader pemberdayaan masyarakat.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : SJK.PM02.007.01

JUDUL UNIT : Mengembangkan Kemandirian Masyarakat

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam mengembangkan kemandirian masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penyadaran tentang pentingnya kemandirian	1.1 Kondisi kemandirian masyarakat diidentifikasi. 1.2 Penyebab ketidakmandirian dianalisis. 1.3 Hasil analisis ketidakmandirian dikomunikasikan kepada masyarakat. 1.4 Penyadaran tentang kemandirian dilakukan.
2. Melakukan penyadaran tentang potensi yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan	2.1 Semua potensi yang dimiliki masyarakat diidentifikasi. 2.2 Semua daya dukung eksternal diidentifikasi. 2.3 Potensi yang dapat dimanfaatkan diidentifikasi. 2.4 Potensi yang bermanfaat dikembangkan.
3. Memfasilitasi proses menuju kemandirian	3.1 Tujuan dan orientasi kemandirian dirumuskan. 3.2 Rumusan tujuan dan orientasi kemandirian ditetapkan. 3.3 Fasilitasi masyarakat menuju kemandirian dilakukan.
4. Mengembangkan kemandirian	4.1 Hasil-hasil fasilitasi masyarakat dirumuskan. 4.2 Faktor-faktor pendukung dan penghambat dianalisis. 4.3 Rekomendasi perbaikan dilakukan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel:
 - Unit ini berlaku untuk mengembangkan kemandirian masyarakat.

- 1.2 Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi semua Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat:
 - 1.2.1 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat mengembangkan proses penyadaran tentang pentingnya kemandirian.
 - 1.2.2 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi proses penyadaran tentang daya dukung yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan.
 - 1.2.3 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi proses menuju kemandirian.
 - 1.2.4 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi pengembangan kemandirian.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 2.1 Alat tulis
 - 2.2 Media belajar
 - 2.3 Alat peraga dan alat bantu
 - 2.4 Media/perlengkapan pemaparan dan diskusi
 - 2.5 Media/sarana sosialisasi
 - 2.6 Media dan sarana/perlengkapan komunikasi
 - 2.7 Sarana pendukung lainnya
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Mengembangkan proses penyadaran tentang pentingnya kemandirian masyarakat.
 - 3.2 Mengembangkan proses penyadaran tentang potensi yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan secara partisipatif.
 - 3.3 Memfasilitasi proses menuju kemandirian.
 - 3.4 Memfasilitasi pengembangan kemandirian.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

- 4.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 4.4 Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
- 4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pem-berdayaan Masyarakat.
- 4.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan.
- 4.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- 4.9 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Siaga Aktif.
- 4.10 Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- 1.1.1 SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial.
- 1.1.2 SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat.
- 1.1.3 SJK.PM01.003.01 Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik.
- 1.1.4 SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator.
- 1.1.5 SJK.PM01.005.01 Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Ke-pentingan.

- 1.1.6 SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat.
- 1.1.7 SJK.PM02.001.01 Membangun Jejaring dan Kemitraan.
- 1.1.8 SJK.PM02.002.01 Membangun Solidaritas Sosial.
- 1.1.9 SJK.PM02.003.01 Membangun Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan.
- 1.1.10 SJK.PM02.004.01 Memperkuat Posisi Tawar Masyarakat.
- 1.1.11 SJK.PM02.005.01 Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat.
- 1.1.12 SJK.PM02.006.01 Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat.
- 1.1.13 SJK.PM02.007.01 Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat.

1.2 Unit kompetensi yang terkait:

- 1.2.1 SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat.
- 1.2.2 SJK.PM01.003.01 Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik.
- 1.2.3 SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat.
- 1.2.4 SJK.PM02.003.01 Membangun Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan.
- 1.2.5 SJK.PM02.005.01 Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat.
- 1.2.6 SJK.PM02.006.01 Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat.
- 1.2.7 SJK.PM02.007.01 Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat.

2. Kondisi Penilaian:

- 2.1 Penilaian dilakukan di tempat yang disediakan oleh pengelola TUK (di dalam ruangan dan atau tempat kerja).

- 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara pertanyaan/jawaban tertulis, wawancara, pengamatan kegiatan dan atau telaahan dokumen hasil kegiatan yang dilakukan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 3.1 Komunikasi sosial
 - 3.2 Pengembangan kapasitas masyarakat (*capacity building and development*)
 - 3.3 Kepemimpinan
4. Keterampilan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 4.1 Membangun komunikasi
 - 4.2 Melakukan identifikasi potensi
 - 4.3 Memfasilitasi perencanaan partisipatif
 - 4.4 Melakukan fasilitasi dan pendampingan
5. Aspek kritis:
 - 5.1 Keterampilan melakukan penyadaran tentang pentingnya kemandirian.
 - 5.2 Ketekunan memfasilitasi proses menuju kemandirian.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : SJK.PM02.009.01

JUDUL UNIT : Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam mengelola konflik di dalam masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Mengidentifikasi konflik yang terjadi antar berbagai pihak di masyarakat	1.1 Jenis dan potensi konflik diidentifikasi. 1.2 Sumber-sumber konflik diidentifikasi. 1.3 Pihak-pihak yang terlibat konflik dan kepentingannya diidentifikasi 1.4 Terjadinya konflik dalam masyarakat diidentifikasi.
2 Merumuskan upaya resolusi konflik	2.1 Upaya penyelesaian konflik yang pernah dilakukan diidentifikasi. 2.2 Ragam resolusi konflik dirumuskan 2.3 Alternatif terbaik untuk resolusi konflik ditetapkan.
3 Memfasilitasi resolusi konflik	3.1 Pendekatan kepada pihak-pihak yang terlibat konflik dilakukan. 3.2 Pihak-pihak yang piawai memediasi konflik dilibatkan. 3.3 Penyelesaian konflik disepakati dengan para pihak. 3.4 Resolusi konflik difasilitasi. 3.5 Hasil fasilitasi resolusi konflik dievaluasi.
4. Memfasilitasi penanganan korban dan dampak konflik	4.1 Korban dan dampak konflik diidentifikasi. 4.2 Pihak-pihak pemberi layanan diidentifikasi. 4.3 Penanganan korban dan dampak konflik difasilitasi.
5. Memantau hasil-hasil resolusi konflik	5.1 Pelaksanaan fasilitasi korban dan dampak konflik dipantau. 5.2 Hasil pantauan tentang resolusi konflik dikumpulkan. 5.3 Hasil-hasil resolusi konflik dikomunikasikan.

	5.4 Resolusi konflik ditindaklanjuti.
--	---------------------------------------

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mengelola konflik di dalam masyarakat.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi semua Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat:
 - 1.2.1 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat mengidentifikasi konflik yang terjadi antar berbagai pihak di masyarakat.
 - 1.2.2 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi perumusan upaya resolusi konflik.
 - 1.2.3 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi resolusi konflik.
 - 1.2.4 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi penanganan korban dan dampak konflik.
 - 1.2.5 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memantau hasil-hasil resolusi konflik secara partisipatif.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 2.1 Media/perlengkapan pemaparan dan diskusi
 - 2.2 Media/sarana sosialisasi
 - 2.3 Alat tulis
 - 2.4 Media dan sarana/perlengkapan komunikasi
 - 2.5 Sarana pendukung lainnya
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Mengidentifikasi konflik yang terjadi antar berbagai pihak di masyarakat.
 - 3.2 Melakukan analisis sosial tentang konflik yang terjadi antar pihak di masyarakat.
 - 3.3 Memfasilitasi resolusi konflik.
 - 3.4 Memfasilitasi penanganan korban dan dampak konflik.
 - 3.5 Memantau hasil-hasil resolusi konflik.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 - 4.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pem-berdayaan Masyarakat.
 - 4.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat.
 - 4.4 Peraturan terkait lainnya.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

- 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- 1.1.1 SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial.
- 1.1.2 SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator.
- 1.1.3 SJK.PM01.005.01 Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Ke-pentingan.
- 1.1.4 SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat.
- 1.1.5 SJK.PM02.001.01 Membangun Jejaring dan Kemitraan.
- 1.1.6 SJK.PM02.002.01 Membangun Solidaritas Sosial.
- 1.1.7 SJK.PM02.003.01 Membangun Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan.

- 1.2 Unit kompetensi yang terkait:

- 1.2.1 SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial.
- 1.2.2 SJK.PM01.005.01 Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Ke-pentingan.
- 1.2.3 SJK.PM02.001.01 Membangun Jejaring dan Kemitraan.
- 1.2.4 SJK.PM02.002.01 Membangun Solidaritas Sosial.

1.2.5 SJK.PM02.010.01 Mengembangkan Kemandirian
Masyarakat.

2. Kondisi penilaian:
 - a. Penilaian dilakukan di tempat yang disediakan oleh pengelola TUK (di dalam ruangan dan atau tempat kerja).
 - b. Penilaian dilakukan dengan cara pertanyaan/jawaban tertulis, wawancara, pengamatan kegiatan dan atau telaahan dokumen hasil kegiatan yang dilakukan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 3.1 Analisis Sosial
 - 3.2 Kepemimpinan
 - 3.3 Manajemen konflik
 - 3.4 Hukum dan peraturan lain yang berkaitan dengan konflik yang terjadi
4. Keterampilan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 4.1 Mengembangkan komunikasi
 - 4.2 Melakukan pemetaan konflik
 - 4.3 Melakukan lobi dan negosiasi
 - 4.4 Memfasilitasi dan memediasi
5. Aspek kritis:
 - 5.1 Ketepatan dalam memetakan konflik dalam masyarakat.
 - 5.2 Kemampuan memediasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **SJK.PM02.010.01**

JUDUL UNIT : **Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial**

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam mengembangkan sistem kontrol sosial dalam masyarakat secara partisipatif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi norma, nilai-nilai tradisi, dan kearifan lokal	1.1 Kondisi sosial masyarakat dipetakan. 1.2 Norma, tradisi, dan kearifan lokal diinventarisir. 1.3 Norma, tradisi, dan kearifan lokal dikomunikasikan.
2. Merumuskan sistem kontrol sosial	2.1 Perilaku sosial yang merugikan masyarakat diidentifikasi. 2.2 Penyebab terjadinya perilaku yang merugikan masyarakat diidentifikasi. 2.3 Mekanisme pemberian sanksi yang tepat dirumuskan.
3. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan sistem kontrol sosial	3.1 Praktek kontrol sosial dilakukan. 3.2 Penyimpangan sistem kontrol sosial diidentifikasi. 3.3 Supervisi terhadap pelaksanaan kontrol sosial dilakukan. 3.4 Hasil-hasil supervisi terhadap pelaksanaan kontrol sosial didokumentasikan.
4. Menerapkan sanksi secara adil	4.1 Sistem pemberian sanksi (<i>reward & punishment</i>) dirumuskan. 4.2 Pihak-pihak yang layak diberi sanksi ditetapkan. 4.3 Penerapan sanksi secara adil dilaksanakan. 4.4 Penerapan sanksi secara adil didokumentasikan.
5. Mengembangkan sistem kontrol sosial	5.1 Pelaksanaan sistem kontrol sosial dievaluasi. 5.2 Kelemahan sistem kontrol sosial diidentifikasi. 5.3 Sistem kontrol sosial diperbaiki. 5.4 Sistem kontrol sosial dikembangkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mengembangkan sistem kontrol sosial.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat:
 - 1.2.1 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat mengidentifikasi norma, nilai-nilai tradisi, dan kearifan lokal secara partisipatif.
 - 1.2.2 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi perumusan sistem kontrol sosial.
 - 1.2.3 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat melakukan supervisi terhadap pelaksanaan sistem kontrol sosial secara partisipatif.
 - 1.2.4 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat mendampingi penerapan sanksi secara adil.
 - 1.2.5 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi pengembangan sistem kontrol sosial.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 3.1 Media/perlengkapan pemaparan dan diskusi
 - 3.2 Media/sarana sosialisasi
 - 3.3 Alat tulis
 - 3.4 Media dan sarana/perlengkapan komunikasi
 - 3.5 Sarana pendukung lainnya
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Mengidentifikasi norma, nilai-nilai tradisi, dan kearifan lokal.
 - 3.2 Merumuskan sistem kontrol sosial.
 - 3.3 Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan sistem kontrol sosial.
 - 3.4 Menerapkan sanksi secara adil.
 - 3.5 Mengembangkan sistem kontrol sosial.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan mencakup, tidak terbatas pada:

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

1.1.1 SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial.

1.1.1 SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat.

1.1.2 SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial.

1.1.3 SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator.

1.1.4 SJK.PM01.005.01 Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan.

1.1.5 SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat.

1.1.6 SJK.PM02.001.01 Membangun Jejaring dan Kemitraan.

1.1.7 SJK.PM02.002.01 Membangun Solidaritas Sosial.

1.1.8 SJK.PM02.003.01 Membangun Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan.

1.1.9 SJK.PM02.008.01 Mengembangkan Kemandirian Masyarakat.

1.1.10 SJK.PM02.009.01 Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat.

1.2 Unit kompetensi yang terkait:

1.2.1 SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial.

1.2.2 SJK.PM02.002.01 Membangun Solidaritas Sosial.

1.2.3 SJK.PM02.009.01 Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat.

2. Kondisi Penilaian:

2.1 Penilaian dilakukan di tempat yang disediakan oleh pengelola TUK (di dalam ruangan dan atau tempat kerja).

2.2 Penilaian dilakukan dengan cara pertanyaan/jawaban tertulis, wawancara, telaahan dokumen hasil kegiatan yang dilakukan.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 3.1 Kepemimpinan
 - 3.2 Manajemen konflik

4. Keterampilan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 4.1 Analisis sosial
 - 4.2 Komunikasi
 - 4.3 Fasilitasi

5. Aspek kritis:
 - 5.1 Objektivitas dalam penerapan sanksi
 - 5.2 Ketepatan dan konsistensi dalam memfasilitasi penerapan kontrol sosial dalam masyarakat.
 - 5.3 Konsistensi dalam penerapan sanksi program di masyarakat.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

- KODE UNIT : SJK.PM03.001.01**
- JUDUL UNIT : Mengembangkan Inovasi untuk Pemberdayaan Masyarakat**
- DISKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam mengembangkan ide/metode/produk baru (teknologi, sosial, kelembagaan) secara partisipatif di bidang/sektor kegiatan tertentu dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengembangkan inovasi teknologi, inovasi sosial dan inovasi kelembagaan	1.1 Kebutuhan nyata masyarakat diidentifikasi. 1.2 Inovasi (ide/metode/produk baru) yang sesuai kebutuhan nyata diDISKRIPSI kan. 1.3 Calon penerima manfaat ditetapkan. 1.4 Inovasi (ide/metode/produk baru) diinformasikan secara lisan dan atau tertulis melalui beragam media. 1.5 Tanggapan penerima manfaat tentang inovasi (ide/metode/produk baru) dianalisis.
2. Melaksanakan pengujian dan demonstrasi inovasi teknologi, inovasi sosial dan inovasi kelembagaan	2.1 Inovasi (ide/metode/produk baru) diuji secara partisipatif. 2.2 Tanggapan penerima manfaat tentang inovasi (ide/metode/produk baru) dianalisis. 2.3 Hasil pengujian inovasi(ide/metode/produk baru) yang mendapat tanggapan positif didemonstrasikan. 2.4 Tanggapan penerima manfaat tentang inovasi (ide/metode/produk baru) yang didemonstrasikan dianalisis.
3. Memasyarakatkan inovasi teknologi, inovasi sosial dan inovasi kelembagaan	3.1 Hasil pengujian dan demonstrasi inovasi (ide/metode/produk baru) yang telah memperoleh tanggapan positif dianalisis. 3.2 Hasil identifikasi inovasi (ide/metode/ produk baru) yang telah memperoleh tanggapan positif

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	disosialisasikan. 3.3 Tanggapan masyarakat luas terhadap inovasi (ide/metode/produk baru) dianalisis efek dan dampaknya. 3.4 Aksi-refleksi-aksi (praksis) penerapan inovasi (ide/metode/produk baru) dilakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontekss variabel:
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mengembangkan inovasi untuk pemberdayaan masyarakat.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat:
 - 1.2.1 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat mengidentifikasi kebutuhan nyata masyarakat.
 - 1.2.2 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat menginisiasi pengembangan inovasi teknologi, inovasi sosial dan inovasi kelembagaan.
 - 1.2.3 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi pengujian dan demonstrasi inovasi teknologi, inovasi sosial dan inovasi kelembagaan.
 - 1.2.4 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi pemasyarakatan inovasi teknologi, inovasi sosial dan inovasi kelembagaan.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 2.1 Perlengkapan (alat peraga dan alat bantu)
 - 2.2 Media (lisan, cetak, elektronika, multi media, dan media alternatif)
 - 2.3 Sarana dan prasarana pengujian inovasi
 - 2.4 Sarana dan prasarana demonstrasi inovasi

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Mengembangkan inovasi teknologi, inovasi sosial dan inovasi kelembagaan.
 - 3.2 Melaksanakan pengujian dan demonstrasi inovasi teknologi, inovasi sosial dan inovasi kelembagaan.
 - 3.3 Memasyarakatkan inovasi teknologi, inovasi sosial dan inovasi kelembagaan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - 4.3 Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
 - 4.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - 4.5 Peraturan Menteri terkait dengan standar teknis bidang inovasi
 - 4.6 Peraturan pendukung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
 - 4.7 Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.1.1 SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat.
 - 1.1.2 SJK.PM01.003.01 Membangun Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik.
 - 1.1.3 SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator.

- 1.1.4 SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat.
- 1.1.5 SJK.PM02.001.01 Membangun Jejaring dan Kemitraan.
- 1.1.6 SJK.PM02.002.01 Membangun Solidaritas Sosial.
- 1.1.7 SJK.PM02.003.01 Membangun Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan.
- 1.1.8 SJK.PM02.004.01 Memperkuat Posisi Tawar Masyarakat.
- 1.1.9 SJK.PM02.005.01 Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat.
- 1.1.10 SJK.PM02.006.01 Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat.
- 1.1.11 SJK.PM02.007.01 Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- 1.1.12 SJK.PM02.008.01 Mengembangkan Kemandirian Masyarakat.
- 1.1.13 SJK.PM02.009.01 Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat.
- 1.1.14 SJK.PM02.010.01 Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial.
- 1.2 Unit kompetensi yang terkait:
 - 1.2.1 SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat.
 - 1.2.2 SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator.
 - 1.2.3 SJK.PM01.005.01 Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan.
 - 1.2.4 SJK.PM03.002.01 Memfasilitasi Penerapan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat.

2. Kondisi Penilaian:

- 2.1 Penilaian dilakukan di tempat yang disediakan oleh pengelola TUK (di dalam ruangan dan atau tempat kerja).
- 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara: pertanyaan/jawaban tertulis, wawancara, pengamatan dan hasil kegiatan yang dilakukan, serta data pendukung.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 3.1 Konsep komunikasi yang efektif
 - 3.2 Pemilihan media komunikasi
 - 3.3 Analisis sosial
 - 3.4 Metode penelitian partisipatif
 - 3.5 Pemilihan perlengkapan fasilitas

4. Keterampilan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 4.1 Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pengenalan inovasi, pengujian, demonstrasi, dan diseminasi inovasi.
 - 4.2 Menggunakan sarana dan prasarana untuk pengenalan inovasi, pengujian, demonstrasi, dan diseminasi inovasi.

5. Aspek kritis:
 - 5.1 Ketepatan memilih dan menerapkan metode pengembangan dan penerapan inovasi pemberdayaan masyarakat.
 - 5.2 Kesesuaian memilih dan menerapkan metode pengembangan dan penerapan inovasi pemberdayaan masyarakat.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : SJK.PM03.002.01

JUDUL UNIT : Memfasilitasi Penerapan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang/Sektor Kegiatan Tertentu

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam memfasilitasi penerapan inovasi pemberdayaan masyarakat (teknologi, sosial, dan kelembagaan) di bidang/ sektor kegiatan tertentu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginisiasi kesiapan penerapan inovasi teknologi, inovasi sosial dan inovasi kelembagaan dalam pemberdayaan.	1.1 Materi pembelajaran tentang inovasi (ide/metode/ produk baru) disiapkan. 1.2 Perlengkapan pembelajaran tentang inovasi (ide/metode/produk baru) disiapkan. 1.3 Inovasi (ide/metode/produk baru) ditawarkan. 1.4 Tanggapan penerima manfaat dievaluasi.
2. Mendampingi masyarakat dalam penerapan inovasi teknologi, sosial dan kelembagaan dalam pemberdayaan	2.1 Inovasi (ide/metode/ produk baru) dalam pemberdayaan masyarakat dilaksanakan. 2.2 Sarana dan prasarana untuk penerapan inovasi (ide/metode/ produk baru) disiapkan. 2.3 Penerapan inovasi (ide/metode/ produk baru) oleh penerima manfaat didampingi. 2.4 Hasil pelaksanaan kegiatan pembelajaran dievaluasi.
3. Mengembangkan keterjangkauan (aksesibilitas) sumberdaya untuk penerapan inovasi teknologi, inovasi sosial dan inovasi kelembagaan dalam pemberdayaan.	3.1 Ragam sumberdaya yang diperlukan untuk penerapan ide/metode/produk baru diidentifikasi. 3.2 Ragam pemangku kepentingan yang terkait dengan sumberdaya yang diperlukan untuk penerapan ide/metode/produk baru diidentifikasi. 3.3 Pemangku kepentingan terkait (<i>stakeholders</i>) dipersiapkan. 3.4 Keterjangkauan (aksesibilitas) antara pemangku kepentingan dengan penerima manfaat dibangun.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.5 Keterjangkauan (aksesibilitas) antara pemangku kepentingan dengan penerima manfaat dievaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk memfasilitasi penerapan inovasi (teknologi, sosial dan kelembagaan) pemberdayaan masyarakat di bidang/sektor kegiatan tertentu.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat:
 - 1.2.1 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat menginisiasi persiapan inovasi teknologi, inovasi sosial dan inovasi kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat.
 - 1.2.2 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat mendampingi pelaksanaan inovasi teknologi, inovasi sosial dan inovasi kelembagaan dalam pem-berdayaan masyarakat.
 - 1.2.3 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi pengembangan keterjangkauan (aksesibilitas) sumberdaya untuk penerapan inovasi teknologi, inovasi sosial dan inovasi kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 2.1 Pemetaan sumberdaya yang diperlukan
 - 2.2 Pemetaan pemangku kepentingan
 - 2.3 Sarana dan prasarana penerapan inovasi
 - 2.4 Media dan perlengkapan komunikasi
 - 2.5 Alat tulis dan teknologi informasi
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1 Memfasilitasi inovasi teknologi, inovasi sosial dan inovasi kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat.

- 3.2 Mendampingi pelaksanaan inovasi teknologi, inovasi sosial dan inovasi kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat.
- 3.3 Memfasilitasi pengembangan keterjangkauan sumberdaya untuk penerapan inovasi teknologi, inovasi sosial dan inovasi kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - 4.2 Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
 - 4.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
 - 4.4 Peraturan menteri terkait dengan standar teknis bidang inovasi.
 - 4.5 Peraturan pendukung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat.
 - 4.6 Peraturan terkait lainnya.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.1.1 SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat.
 - 1.1.2 SJK.PM01.003.01 Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik.
 - 1.1.3 SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator.
 - 1.1.4 SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat.

- 1.1.5 SJK.PM02.001.01 Membangun Jejaring dan Kemitraan.
- 1.1.6 SJK.PM02.002.01 Membangun Solidaritas Sosial.
- 1.1.7 SJK.PM02.003.01 Membangun Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan.
- 1.1.8 SJK.PM02.004.01 Memperkuat Posisi Tawar Masyarakat.
- 1.1.9 SJK.PM02.005.01 Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat.
- 1.1.10 SJK.PM02.006.01 Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat.
- 1.1.11 SJK.PM02.007.01 Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- 1.1.12 SJK.PM02.008.01 Mengembangkan Kemandirian Masyarakat.
- 1.1.13 SJK.PM02.009.01 Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat.
- 1.1.14 SJK.PM02.010.01 Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial.
- 1.2 Unit kompetensi yang terkait:
 - 1.2.1 SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat.
 - 1.2.2 SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator.
 - 1.2.3 SJK.PM01.005.01 Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan.
 - 1.2.4 SJK.PM03.001.01 Mengembangkan Inovasi untuk Pemberdayaan Masyarakat.

2. Kondisi Penilaian:

- 2.1 Penilaian dilakukan di tempat yang disediakan oleh pengelola TUK (di dalam ruangan dan atau tempat kerja).
- 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara: pertanyaan/jawaban tertulis, wawancara, pengamatan dan hasil kegiatan yang dilakukan, serta data pendukung.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:

- 3.1 Identifikasi penerima manfaat.

- 3.2 Identifikasi dan pemetaan kebutuhan sumberdaya yang dibutuhkan penerima manfaat.
- 3.3 Analisis pemangku kepentingan (*stakeholders analysis*).
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan mencakup, tidak terbatas pada:
 - 4.1 Menerapkan metode dan teknik penerapan inovasi.
 - 4.2 Memfasilitasi penerapan inovasi.
 - 4.3 Menjalin dan mengembangkan aksesibilitas penerima manfaat dengan pemangku kepentingan.
- 5. Aspek kritis:
 - 5.1. Ketepatan dalam menganalisis respon masyarakat terhadap inovasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Mei 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAJIMIN ISKANDAR, M.Si.